

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH



**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS
2025**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Penyusunan dokumen ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berbasis regulasi yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan arah pembangunan nasional. Naskah Akademik ini diharapkan menjadi landasan awal yang kuat dalam proses penyusunan Peraturan Daerah yang tidak hanya memenuhi aspek legal-formal, tetapi juga mencerminkan kebutuhan riil dan kondisi objektif di lapangan.

Sebagai salah satu unsur vital dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik, barang milik daerah perlu dikelola secara profesional dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pengaturannya memerlukan pendekatan yang bersifat komprehensif, sistematis, terintegrasi, dan adaptif terhadap perkembangan regulasi serta dinamika kebutuhan pembangunan daerah. Dalam rangka menyusun Naskah Akademik ini, dilakukan pendekatan normatif, pendekatan sosiologis, serta pendekatan komparatif. Selain itu, kami juga memperhatikan masukan, tanggapan, dan aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan, baik internal pemerintah daerah maupun dari kalangan masyarakat.

Penyusunan Naskah Akademik ini bertujuan untuk memberikan dasar konseptual, filosofis, dan yuridis yang komprehensif dalam rangka pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas yang mengatur secara khusus mengenai tata kelola Barang Milik Daerah. Pengaturan tersebut sangat penting guna menjamin proses pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan secara tertib administrasi, efisien dalam



penggunaan, transparan dalam pelaporan, akuntabel dalam pertanggungjawaban, serta sesuai dengan prinsip *good governance* dan sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi berupa data, informasi, pendapat, dan masukan yang sangat berharga. Kami menyadari sepenuhnya bahwa Naskah Akademik ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap segala bentuk saran, kritik, dan masukan yang bersifat membangun untuk penyempurnaan di tahap berikutnya.

Demikian kata pengantar ini kami sampaikan, semoga dokumen Naskah Akademik ini dapat memberikan manfaat sesuai dengan maksud dan tujuan penyusunannya, serta menjadi bagian dari upaya bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Kabupaten Gunung Mas.

Kuala Kurun, September 2025

Tim Penyusun



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.3 Tujuan dan Kegunaan	5
1.4 Metode Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	8
2.1 Kajian Teoritis	8
2.2 Kajian Terhadap Prinsip Terkait	17
2.3 Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan	20
2.4 Kajian Terhadap Implikasi	26
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT	30
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	100
4.1 Landasan Filosofis	100
4.2 Landasan Sosiologis	101
4.3 Landasan Yuridis	104
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	107
5.1 Jangkauan dan Arah Pengaturan	107
5.2 Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah	108
BAB VI PENUTUP	145
6.1 Kesimpulan	145
6.2 Saran	146
DAFTAR PUSTAKA	



DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Kelemahan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas	21
Tabel III.1	Evaluasi Proses Penyusunan Produk Hukum	54
Tabel V.1	Materi Muatan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah	140



DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Skema Metodologi Penelitian	7
--	---



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Barang milik daerah merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, karena berfungsi sebagai sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Barang milik daerah mencakup seluruh aset daerah yang diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah. Oleh karena itu, pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan secara tertib, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif menuntut tersedianya sarana dan prasarana yang memadai serta pengelolaan yang baik. Dalam konteks ini, aset daerah memegang peranan penting sebagai salah satu unsur utama dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Aset daerah merupakan potensi ekonomi yang harus dikelola secara optimal agar dapat menjadi modal awal bagi Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kemampuan keuangan serta mendukung kemandirian fiskal. Sebaliknya, apabila tidak dikelola secara profesional dan akuntabel, aset tersebut justru dapat menjadi beban keuangan, mengingat sebagian besar aset memerlukan biaya pemeliharaan dan mengalami penurunan nilai (depresiasi) seiring berjalannya waktu.

Salah satu wujud nyata penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah terbangunnya sistem pengelolaan kekayaan daerah yang transparan, informatif, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam koridor pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD),



aset daerah harus dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan, serta berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah.

Kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah dapat diukur melalui opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya. Namun, hingga saat ini, permasalahan terkait penyajian dan penatausahaan aset tetap dalam LKPD masih menjadi permasalahan klasik di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Gunung Mas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik pengelolaan dan penataan aset daerah belum sepenuhnya optimal, baik dari segi administrasi, akuntansi, maupun pemanfaatannya.

Kabupaten Gunung Mas sendiri merupakan salah satu kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Kapuas, di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Pemekaran tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah. Secara geografis, Kabupaten Gunung Mas terletak antara $\pm 0^{\circ}17'05''$ Lintang Selatan sampai dengan $1^{\circ}39'40''$ Lintang Selatan dan $\pm 113^{\circ}00'45''$ Bujur Timur sampai dengan $114^{\circ}02'05''$ Bujur Timur, dengan luas wilayah mencapai 10.804 km².

Berdasarkan data per 31 Desember 2024, nilai Aset Tetap yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Gunung Mas mencapai Rp4.352.837.963.928,56, dengan rincian sebagai berikut:

- a. tanah sebesar Rp 423.275.696.720,16;
- b. peralatan dan mesin sebesar Rp 483.250.773.735,80;
- c. gedung dan bangunan sebesar Rp 1.006.368.816.668,81;



- d. jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp 2.391.421.623.820,00;
- e. aset tetap lainnya sebesar Rp 40.547.904.963,60; dan
- f. konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp 7.973.148.020,19.

Sementara itu, nilai Aset Lainnya milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas hingga tanggal yang sama tercatat sebesar Rp130.845.039.712,50, terdiri atas:

- a. aset tak berwujud sebesar Rp 20.528.298.297,01; dan
- b. aset lain-lain sebesar Rp110.316.741.415,49.

Selama ini, pengaturan mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Gunung Mas berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Negara/Daerah Barang Milik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan peraturan pelaksanaannya yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Seiring dengan perkembangan regulasi dan dinamika penyelenggaraan pemerintahan, yakni dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah membawa sejumlah pembaruan substansial dalam tata kelola aset daerah antara lain mencakup perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, penatausahaan, dan pengamanan barang milik daerah, termasuk peluang investasi dan peningkatan



pengawasan untuk optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), selain itu Peraturan Menteri Dalam Negeri ini juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan aset daerah, serta untuk menyesuaikan dengan dinamika kebijakan serta peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tersebut, maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan serta kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah saat ini, diantaranya mengenai prosedur, maupun mekanisme pengelolaan aset dan barang milik daerah sehingga perlu dilakukan penyesuaian agar sejalan dengan kebijakan nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Gunung Mas memandang perlu menyusun Naskah Akademik sebagai dasar dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai pengganti Peraturan Daerah sebelumnya. Naskah akademik ini memuat pokok-pokok pikiran, argumentasi hukum, kajian empirik, dan kerangka kebijakan yang dibutuhkan untuk membangun regulasi Daerah yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan kebutuhan Daerah. Dengan adanya Naskah Akademik ini, diharapkan proses legislasi dapat berjalan secara terukur dan sistematis, serta menghasilkan Rancangan Peraturan Daerah yang dapat menjadi dasar hukum yang lebih komprehensif, memberikan kepastian hukum, serta menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan pengelolaan aset daerah secara tertib, efisien, transparan, akuntabel, serta mendukung optimalisasi



pemanfaatan Barang Milik Daerah agar memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan aset yang produktif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, penyusunan Naskah Akademik ini menjadi langkah awal yang strategis dalam merumuskan kebijakan daerah di bidang pengelolaan Barang Milik Daerah yang selaras dengan peraturan perundang-undangan, prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, serta kebutuhan dan karakteristik daerah.

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dilakukan identifikasi masalah dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan barang milik daerah?
2. Mengapa perlu disusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah?

1.3 TUJUAN DAN KEGUNAAN

Tujuan penyusunan Naskah Akademik atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah memberikan landasan pemikiran akademik yang memberikan gambaran kondisi dan permasalahan dalam



pengelolaan barang milik daerah, berdasarkan hasil kajian, telaah regulasi serta kebijakan dalam pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Gunung Mas.

Sedangkan kegunaan/manfaat yang diharapkan bisa diperoleh melalui kajian naskah akademik sebagai berikut:

1. Secara umum mampu memberikan legitimasi dan pertimbangan hukum dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah bagi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;
2. dapat merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam rangka pengelolaan barang milik daerah serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi (*problem-solving*) melalui pemenuhan kebutuhan hukum (*legal need fulfilment*) dengan adanya regulasi yang mengatur tentang pengelolaan barang milik daerah;
3. sebagai dasar merumuskan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
4. sebagai dasar merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah


1.4 METODE PENELITIAN

Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah menggunakan metode yuridis normatif dan empiris. Penelitian yuridis normatif terutama dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek legitimasi filosofis dan yuridis, sedangkan penelitian empiris dipakai untuk melakukan kajian legitimasi sosiologis. Metode yuridis normatif dalam penyusunan ini dilakukan melalui dua tahapan. Pertama, dilakukan inventarisasi terhadap berbagai peraturan



perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan regulasi daerah tentang pengelolaan Barang Milik Daerah serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Kedua, peraturan perundang-undangan yang sudah diinventarisasikan kemudian akan dianalisis dengan bertumpu pada dua aspek, yaitu aspek filosofis dan aspek yuridis. Analisis terhadap aspek filosofis dilakukan terhadap isi (*content*) peraturan perundang-undangan yang telah diabstraksikan pada ranah meta-juridis dengan berpangkal pada nilai-nilai filsafati yang bersumber dari konstitusi sebagai sumber hukum formal yang tertinggi. Kajian terhadap aspek yuridis dilakukan terhadap norma-norma peraturan perundang-undangan yang memberi dasar kewenangan daerah maupun yang menentukan substansi pengaturan yang harus diakomodasikan dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Sementara metode yuridis empiris untuk mendeskripsikan aspek legitimasi sosiologis yang juga hendak dipakai sebagai salah satu dasar untuk menyusun Naskah Akademik. Penelitian ini menekankan pada pendekatan empiris yang ada dilapangan dalam hal ini kondisi, permasalahan dan tantangan dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi Studi literatur/ dokumen/kajian agar kondisi empiris bisa ditemukan.

Secara ringkas, metode dari penelitian ini digambarkan dalam Gambar I.1.



Gambar I.1 Skema Metodologi Penelitian



BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1 KAJIAN TEORITIS

2.1.1 Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terbentuknya Kabupaten Gunung Mas sebagai daerah otonom merupakan salah satu bentuk perubahan dalam sistem pemerintahan yaitu dari yang sentralistik menjadi desentralisasi dengan adanya otonomi daerah.

Berdasarkan undang-undang tentang Pemerintahan Daerah, klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 (tiga) urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan umum, dan urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan. Urusan Pemerintahan Konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Pembagian urusan tersebut didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Urusan pemerintahan konkuren itulah yang menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Untuk menjalankan urusan pemerintah konkuren, Pemerintah Daerah memiliki peran melaksanakan desentralisasi sebagai wakil



pemerintah di daerah otonom. Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan daerah meliputi Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Desentralisasi dilaksanakan dalam 2 (dua) bentuk yaitu politik dan administratif. Desentralisasi politik yaitu wewenang untuk membuat keputusan dan melakukan kontrol tertentu terhadap sumber daya yang diberikan. Desentralisasi administratif adalah suatu delegasi wewenang pelaksanaan yang diberikan mulai dari penetapan peraturan sampai keputusan substansial.

2.1.2 Otonomi Daerah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 18 ayat (1) mengandung makna bahwa dalam sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat konsep otonomi daerah yang memberikan ruang kepada daerah dalam menentukan kebijakan untuk daerah tersebut. Suatu keadaan yang memungkinkan daerah dapat mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimilikinya secara optimal dapat disebut dengan otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi daerah diterapkan dengan prinsip otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab. Otonomi luas, artinya bahwa Kepala Daerah diberikan tugas, wewenang, hak dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang tidak ditangani oleh pemerintah pusat. Daerah otonomi diberikan keleluasaan untuk



menangani urusan pemerintahan yang diserahkan itu, dalam rangka mewujudkan tujuan dibentuknya suatu daerah dan tujuan utama pemberian otonomi daerah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai potensi dan karakteristik masing-masing daerah. Otonomi nyata, dapat diartikan sebagai suatu tugas, wewenang, dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah masing-masing. Otonomi bertanggungjawab, mengandung arti bahwa dalam penyelenggaraan otonomi harus sejalan tujuan pemberian otonomi, yaitu pada dasarnya untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Otonomi daerah tidak dimaknai sebagai daerah atau pemerintah daerah tetapi merupakan masyarakat setempat. Pemerintah daerah mempunyai kebebasan untuk mengatur dan mengurus sendiri dengan pengawasan dari Pemerintah Pusat atau satuan pemerintah yang lebih tinggi tingkatannya dari daerah yang bersangkutan. Dengan kata lain kebebasan untuk mengatur tidak mengandung arti adanya kemerdekaan karena tetap adanya pengawasan. Inti pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk menyelenggarakan pemerintah sendiri atas dasar prakarsa, kreatifitas, peran serta aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya.

2.1.3 Politik Hukum Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pengaturan pengelolaan Barang Milik Daerah dalam hukum positif tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-



Undang, meletakkan dasar norma pengelolaan Barang Milik Daerah dalam Pasal 307.

Sementara dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, terkait dengan pengelolaan Barang Milik Daerah diatur dalam Pasal 5; Pasal 6, dan Pasal 9.

Politik hukum terkait dengan pengelolaan Barang Milik Daerah meletakkan BMD sebagai bagian dari aset yang penggunaan dan pemanfaatannya pada upaya untuk mewujudkan tujuan bernegara. Pengelolaan Barang Milik Daerah dirumuskan secara jelas pada aturan pelaksanaan, yaitu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Dalam peraturan pemerintah ini, ditegaskan bahwa: pengelolaan Barang Milik Daerah yang semakin berkembang dan kompleks perlu dikelola secara optimal. Perkembangan kompleksitas Barang Milik Daerah harus diikuti dengan mekanisme dan tatacara pengelolaan yang sistematis dan terukur. Tujuannya, agar keberadaan Barang Milik Daerah dapat menopang efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Barang Milik Daerah sejatinya adalah sarana dan prasarana dalam penatausahaan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien sangat membutuhkan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai yang dikelola dengan baik dan efisien. Sementara itu, ruang lingkup pengelolaan Barang Milik Daerah mencakup:



perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Ruang lingkup pengelolaan Barang Milik Daerah yang menjadi politik hukum Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah tersebut sejatinya merupakan ruang lingkup sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

2.1.4 Pengelolaan Barang Milik Daerah

Barang Milik Daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah baik yang bergerak maupun tidak bergerak, beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur dan ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.

Pengertian dari frasa “dari perolehan lainnya yang sah” diuraikan secara terperinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 2 ayat (2) sebagai berikut:

- a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
- b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
- c. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,

sedangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun



2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah menambahkan 2 (dua) definisi dari frasa “dari perolehan lainnya yang sah” sebagaimana Pasal 6 huruf e dan f, yaitu:

- a. barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah; atau
- b. barang yang diperoleh berdasarkan dokumen yang sumbernya dapat dipertanggungjawabkan.

Barang Milik Daerah meliputi Aset Lancar dan Aset Tetap. Aset Lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, berupa persediaan. Sedangkan Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai rnsa manfaat lebih dan 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap meliputi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Jaringan dan Irigasi; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Pengelolaan Barang Milik Daerah terkait pada kegiatan penggunaan sendiri; pemanfaatan atau pendayagunaan melalui transaksi sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah, bangun serah guna kerjasama penyediaan infrastruktur (prasarana); pemindahtanganan dalam bentuk penjualan, tukar menukar, hibah, penyertaan modal; pemeliharaan; pemusnahan; dan penghapusan Barang Milik Daerah. Kepala Daerah berwenang menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah, menetapkan pedoman pengelolaan Barang Milik Daerah dan melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah.

Barang Milik Daerah harus dikelola secara optimal dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas. Masyarakat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang harus melakukan pengawasan (*monitoring*) terhadap pemanfaatan Barang Milik Daerah tersebut agar tidak terjadi



penyalahgunaan. Hal yang cukup penting yang menjadi perhatian Pemerintah Daerah adalah perlunya perencanaan terhadap biaya operasional dan pemeliharaan untuk setiap Barang Milik Daerah yang dibeli atau diadakan. Hal ini disebabkan sering kali biaya operasi dan pemeliharaan tidak dikaitkan dengan belanja modal. Mestinya terdapat keterkaitan antara belanja modal dengan biaya operasi dan pemeliharaan dimana biaya tersebut merupakan *commitment cost* yang harus dilakukan. Selain biaya operasi dan pemeliharaan, biaya lain yang harus diperhatikan misalnya biaya asuransi kerugian.

Pengelolaan Barang Milik Daerah seharusnya memenuhi prinsip akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik yang harus dipenuhi paling tidak meliputi akuntabilitas kejujuran dan hukum (*accountability for probability and legality*); Akuntabilitas proses (*process accountability*); dan Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*). Akuntabilitas kejujuran berkaitan erat dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*) oleh pejabat dalam penggunaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah, sedangkan akuntabilitas hukum berkaitan dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam pengelolaan Barang Milik Daerah. Akuntabilitas proses berkaitan dengan terpenuhinya prosedur yang digunakan dalam melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah. Untuk itu perlu kecukupan sistem informasi akuntansi dan manajemen serta prosedur administrasi. Sedangkan akuntabilitas kebijakan berkaitan dengan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai wakil masyarakat atas kebijakan-kebijakan penggunaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah.

Pengawasan yang memadai perlu diterapkan sejak tahap perencanaan hingga penghapusan Barang Milik Daerah. Keterlibatan auditor internal dalam proses pengawasan ini sangat penting untuk menilai konsistensi antara standar yang berlaku dengan praktik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Selain itu, auditor juga berperan



penting untuk menilai kebijakan akuntansi yang diterapkan menyangkut pengakuan (*recognition*), pengukurannya (*measurement*), dan penilaian (*evaluation*) Barang Milik Daerah.

2.1.5 Prinsip Pemisahan Personil

Pembentuk undang-undang meletakkan prinsip pemisahan antara Pengelola Barang, Pejabat Penatausahaan Barang Pengelola, Pengurus Barang Pengelola, Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang, dan Pengurus Barang Pembantu dalam pengelolaan Barang Milik Daerah. Pemisahan ini pada prinsipnya untuk meletakkan dasar pengelolaan Barang Milik Daerah agar dapat memenuhi asas-asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Model pengelolaan Barang Milik Negara merupakan *prototype* pengelolaan Barang Milik Daerah. Hal ini dapat ditelisik dari ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Bupati adalah pemegang otoritas untuk menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah. Sementara itu, Kepala Perangkat Daerah merupakan Pengguna Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah mengatur



personil yang memiliki kewenangan terhadap pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai berikut:

- a. Pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah adalah Kepala Daerah dalam hal ini Bupati;
- b. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan Barang Milik Daerah dalam hal ini adalah Sekretaris Daerah;
- c. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan Barang Milik Daerah dalam hal ini Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah;
- d. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah dalam hal ini Kepala Perangkat Daerah;
- e. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya;
- f. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang;
- g. Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah Pejabat dan/atau Jabatan Fungsional Umum yang disertai tugas mengurus Barang Milik Daerah.
- h. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.
- i. Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.



- j. Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang.
- k. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.
- l. Pengurus Barang Pembantu adalah Aparatur Sipil Negara yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan bertanggung jawabkan Barang Milik Daerah pada Kuasa Pengguna Barang.

Konsekuensi logis dari pemisahan peran antara Pengelola Barang dan Pengguna Barang adalah perlu adanya pengaturan yang jelas mengenai batasan kewenangan dari pejabat yang terkait dengan pengelolaan Barang Milik Daerah tersebut.

2.2 KAJIAN TERHADAP PRINSIP TERKAIT

Pemerintah Daerah berwenang untuk membentuk Peraturan Daerah serta kebijakan lainnya yang mengatur hajat hidup warganya melalui pelayanan publik yang efisien dan efektif untuk mencapai kesejahteraan. Dalam penyusunan peraturan daerah perlu merumuskan norma sehingga dibutuhkan pengkajian terhadap asas-asas yang akan menjiwai setiap norma hukum dalam peraturan daerah tersebut.

Produk hukum harus berlandaskan pada konsepsi, pendekatan dan asas penyusunan peraturan. Asas dalam penyusunan peraturan secara umum meliputi:

1. Asas Tata Susunan Peraturan Perundang-undangan (*Lex Superior Derogate Lex Inferiori*). Sebuah peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.



2. Asas *Lex Specialis Derogate Lex Generalis*. Peraturan perundang-undangan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih umum.
3. Asas *Lex Posterior Derogate Lex Priori*. Peraturan perundang-undangan yang lahir kemudian mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lahir terlebih dahulu jika materi yang diatur peraturan perundang-undangan tersebut sama.

Di samping asas-asas yang merupakan asas utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut, terdapat pula asas bersifat khusus, dalam penyusunan peraturan yaitu:

1. Asas kejelasan tujuan yaitu setiap pembentukan peraturan harus mempunyai tujuan yang jelas dan hendak dicapai.
2. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat yaitu setiap jenis peraturan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
3. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan. Bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.
4. Asas dapat dilaksanakan. Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
5. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan dibuat karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Asas kejelasan rumusan. Setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan



perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

7. Asas keterbukaan. Dalam proses pembentukan peraturan perundang undangan mulai perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan, seluruh lapisan masyarakat perlu diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengetahui dan memberikan masukan agar peraturan yang terbentuk menjadi populis dan efektif.

Dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah baik Naskah Akademik maupun rancangan peraturan daerahnya dibentuk dengan beberapa dasar sebagai berikut:

1. Asas fungsional, yaitu dengan adanya Peraturan Daerah ini nantinya pengambilan keputusan dan pemecahan masalah-masalah dalam pengelolaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sesuai dengan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing.
2. Asas kepastian hukum, yaitu pengelolaan Barang Milik Daerah nantinya bisa dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan dengan mengutamakan keadilan.
3. Asas transparansi, yaitu penyelenggaraan Pengelolaan Barang Milik Daerah harus bisa dilaksanakan secara terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi benar, jujur, dan tidak diskriminatif.
4. Asas efisiensi, yaitu penyelenggaraan pengelolaan Barang Milik Daerah berorientasi pada tugas dan fungsi Pemerintah Daerah secara optimal untuk mencapai kinerja yang terbaik.
5. Asas akuntabilitas, bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah harus dapat



dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan.

2.3 KAJIAN TERHADAP PRAKTIK PENYELENGGARAAN

Menurut Pedoman penilaian Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) Tahun 2025 yang disusun oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kerawanan korupsi daerah pada area Pengelolaan Barang Milik Daerah berupa penyalahgunaan sehingga berpotensi menimbulkan kerugian keuangan daerah. Hal tersebut disebabkan karena:

1. Setelah melakukan pengadaan, Barang Milik Daerah tidak dicatatkan sebagai aset milik Pemerintah Daerah dan tidak dilakukan pengamanan hukum melalui sertifikasi Barang Milik Daerah (terutama untuk Barang Milik Daerah tanah).
2. Sistem penatausahaan Barang Milik Daerah yang memfasilitasi pencatatan Barang Milik Daerah yang handal dan akuntabel belum optimal.
3. Proses sertifikasi Barang Milik Daerah tidak didukung dengan anggaran yang memadai, bahkan implementasi standar pelaksanaan sertifikasi beragam.
4. Barang Milik Daerah disalahgunakan oleh beberapa oknum Aparatur Sipil Negara, Barang Milik Daerah tidak dikembalikan setelah selesai menjabat atau BMD dikembalikan dalam keadaan rusak sehingga tidak dapat dimanfaatkan.
5. Pemanfaatan Barang Milik Daerah tidak dilakukan penghitungan sesuai dengan nilai yang seharusnya.

Indeks pencapaian *Monitoring Controlling for Prevention* (MCP) KPK Tahun 2024 pada area pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebesar 74 (tujuh puluh empat) dan berada pada zona kuning. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan Barang



Milik Daerah pada Kabupaten Gunung Mas dalam upaya pencegahan korupsi dinilai masih belum optimal.

Menurut Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah pada umumnya pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas belum sepenuhnya tertib dan memadai. Hal tersebut dapat dilihat pada beberapa temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dari tahun ke tahun. Hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan atas Sistem Pengendalian Intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan Barang Milik Daerah. Terdapat 28 (dua puluh delapan) kelemahan dalam pengelolaan Barang Milik Daerah yang ditemukan oleh BPK – RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah pada 5 (lima) tahun terakhir yaitu dari Tahun Anggaran 2020 sampai dengan 2024. Kelemahan-kelemahan tersebut dapat disajikan sebagaimana Tabel II.1.

Tabel II.1 Kelemahan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas

No	Tahun Laporan Keuangan	Nomor dan Tanggal LHP	Uraian Kelemahan
1	2020	32.B/LHP/XIX.PAL/05/2021 Tanggal 10 Mei 2021	Terdapat 7 (tujuh) bidang Aset Tetap Tanah senilai Rp976.809.700,00 yang belum diketahui luasannya dan masih dicatat 0,00 m ² .
2			Terdapat tanah yang terindikasi tercatat ganda senilai Rp816.910.000,00
3			Pencatatan Aset Tetap Tanah dengan informasi yang tidak lengkap, antara lain letak, luas, dan nomor Sertifikat Hak atas Tanah/Surat Kepemilikan Tanah (SKT) serta



No	Tahun Laporan Keuangan	Nomor dan Tanggal LHP	Uraian Kelemahan
			tidak disertai dengan keterangan yang jelas.
4			Terdapat 3 (tiga) peralatan mesin yang harga satuannya masih dicatat Rp0,00.
5			Masih terdapat aset tetap yang belum diatribusi ke aset induknya sebesar Rp2.469.167.850,00
6			Terdapat 6 (enam) sekolah yang terindikasi belum mencatat gedung dan bangunannya pada KIB C.
7			Terdapat 4 (empat) sekolah swasta yang gedung dan bangunannya masih tercatat di KIB C Dinas Pendidikan.
8			Pencatatan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dengan informasi yang tidak lengkap, antara lain dokumen gedung, letak dan luas yang tidak disertai dengan keterangan yang jelas.
9			Pencatatan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan dengan informasi yang tidak lengkap, antara lain letak, panjang, dan luas yang tidak disertai keterangan yang jelas
10			Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan dalam Neraca per 31 Desember 2020 kurang mencerminkan kondisi senyatanya.
11	2021	42.B/LHP/XIX.PAL/05/2022 Tanggal 10 Mei 2022	Aset Tetap yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh Perusahaan Daerah (Perusda) Gunung Mas Perkasa belum ditetapkan statusnya



No	Tahun Laporan Keuangan	Nomor dan Tanggal LHP	Uraian Kelemahan
12			Terdapat Aset Tetap yang dikuasai pihak lain
13	2022	41.B/LHP/XIX.PAL/05/2023 Tanggal 8 Mei 2023	<p>Pencatatan dan Penatausahaan Persediaan pada Gudang Obat Dinas Kesehatan dan Puskesmas Belum Tertib, diantaranya ditemukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kondisi tempat penyimpanan barang persediaan di beberapa Puskesmas belum memadai; Terdapat persediaan kedaluwarsa yang masih berada di gudang; Terdapat persediaan di gudang beberapa Puskesmas yang belum dicatat; dan Belum terdapat kartu stok yang memadai.
14			Kondisi tempat penyimpanan persediaan di gudang obat RSUD Kuala Kurun belum memadai
15			<p>Pencatatan dan Penatausahaan Persediaan pada Dinas Pertanian Belum Tertib, diantaranya ditemukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Terdapat vaksin yang sudah kedaluwarsa; Kartu stok atas vaksin dan obat yang mencatat mutasi masuk dan keluar persediaan secara berkala tidak dibuat; Belum terdapat SOP pencatatan barang keluar; dan



No	Tahun Laporan Keuangan	Nomor dan Tanggal LHP	Uraian Kelemahan
16			d. Terdapat penerimaan hibah yang belum dicatat sebagai persediaan
17			Terdapat Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi dan Jaringan yang belum dikapitalisasikan ke dalam aset tetap induknya.
18			Terdapat pencatatan data aset tetap dalam KIB yang tidak rinci dan tidak informatif
19			Terdapat kendaraan roda dua yang tidak diketabui keberadaannya
20			Penyimpanan bukti kepemilikan belum memadai
20			Penatausahaan dan pengelolaan aset Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) belum sepenuhnya sesuai ketentuan.
21	2023	29.B/LHP/XIX.PAL/05/2024 Tanggal 22 Mei 2024	Terdapat 8 (delapan) bidang aset tetap tanah yang dimanfaatkan oleh pihak lain tanpa kejelasan status penggunaannya dengan nilai perolehan sebesar Rp705.898.000,00.
22			Terdapat 2 (dua) kendaraan dinas yang dikuasai oleh pegawai yang telah pensiun dengan nilai perolehan sebesar Rp51.600.000,00.
23			Terdapat aset tetap Peralatan dan Mesin dengan nilai perolehan sebesar Rp689.723.053,00 yang keberadaannya tidak ditemukan.
24			Terdapat 8 (delapan) aset tetap Gedung dan Bangunan senilai



No	Tahun Laporan Keuangan	Nomor dan Tanggal LHP	Uraian Kelemahan
25			Rp7.865.056.100,00 yang belum dikapitalisasikan ke aset induknya.
26			Terdapat aset tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi senilai Rp703.643.182,00 yang masih belum jelas status penggunaannya.
27			Terdapat 2 (dua) Aset Tetap Lainnya senilai Rp685.798.700,00 yang belum dikapitalisasikan ke aset induknya.
28	2024	38.B/LHP/XIX.PAL/05/2025 Tanggal 23 Mei 2025	Terdapat 94 (sembilan puluh empat) persil tanah yang sedang dalam proses sertifikasi oleh Kantor Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang masih belum selesai
			Terdapat 63 (enam puluh tiga) sertifikat yang sudah terbit tetapi belum disimpan oleh Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan tidak diketahui keberadaannya

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas saat ini dibantu dengan aplikasi Simda BMD Versi 2.0.7.11.R8.Jurnal dalam melaksanakan penatausahaan pengelolaan Barang Milik Daerah. Aplikasi ini sebenarnya sudah cukup memadai. Namun dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah banyak tampilan laporan-laporan yang perlu disesuaikan dengan peraturan tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sendiri dalam Pedoman *Monitoring, Controlling, Surveillance and Prevention* (MCSP) Tahun 2025 menuntut adanya



pengelolaan Database Barang Milik Daerah dalam rangka penatausahaan BMD sehingga mencegah terjadinya penyalahgunaan BMD dengan indikator tampilan aplikasi yang digunakan harus bisa menunjukkan menu-menu laporan Barang Milik Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021, yaitu: Laporan Perolehan/Penerimaan; Laporan Penggunaan; Laporan Penerimaan Internal Pengguna Barang; Laporan Pengeluaran Internal Pengguna Barang; Laporan Pemanfaatan; Laporan Reklasifikasi; Laporan Koreksi; Laporan Penyusutan/ Amortisasi; Laporan Persediaan; Laporan Pengamanan; Laporan Penghapusan; Laporan Barang Milik Daerah. Menghadapi kondisi tersebut, dipandang perlu bagi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas untuk segera menyediakan aplikasi yang mampu mengolah data dan laporan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

2.4 KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI

Pengelolaan Barang Milik Daerah yang baik diyakini akan berdampak luas terhadap perkembangan dan kemajuan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas. Barang Milik Daerah merupakan cerminan aset atau kekayaan daerah. Pemanfaatan Barang Milik Daerah berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) apabila dikelola dengan baik dan benar. Barang Milik Daerah yang tercatat dan terpelihara dengan baik dapat memperlancar pelayanan kepada masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Barang Milik Daerah diperoleh dengan mengeluarkan belanja yang besar, sehingga perawatan dan pemeliharaan yang baik akan menekan biaya pengadaan barang, sehingga penggunaan anggaran menjadi lebih efisien.

Seiring dengan perkembangannya, pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menjadi semakin kompleks, sehingga perlu dikelola secara optimal, efektif, dan efisien. Latar belakang dilakukannya perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014



tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah karena dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Terdapat 36 (tiga puluh enam) perubahan yang dilakukan dan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang semakin berkembang dan kompleks perlu didukung dengan pengaturan yang komprehensif sehingga sesuai dengan perkembangan kebutuhan, agar dalam pelaksanaannya dapat dikelola secara optimal, efektif, dan efisien. Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 bertujuan untuk mewujudkan pengaturan yang komprehensif tersebut.

Begitu pula dengan peraturan yang lebih teknis tentang pengelolaan Barang Milik Daerah yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas. Terdapat 114 (seratus empat belas) ketentuan perubahan yang dilakukan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Penyesuaian atau perubahan tersebut dalam bentuk penghapusan, penambahan dan penyisipan pasal-pasal. Penyesuaian tersebut meliputi:

- a. Prinsip umum perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah;
- b. Penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah;



- c. Beberapa aspek dalam pemanfaatan Barang Milik Daerah yaitu tentang: prinsip umum; mitra pemanfaatan; dan pemilihan dan penetapan mitra pemanfaatan;
- d. Beberapa aspek pada pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk sewa yaitu mengenai: prinsip umum; jangka waktu; besaran atau nilai sewa; jenis kegiatan usaha penyewa; perjanjian sewa; pembayaran sewa; perpanjangan jangka waktu sewa; dan tata cara pelaksanaan sewa;
- e. Beberapa aspek pada pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk pinjam pakai yaitu mengenai: jangka waktu; perjanjian; dan tata cara pelaksanaan;
- f. Beberapa aspek pada pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) yaitu mengenai: prinsip umum; pihak pelaksana; hasil; jangka waktu; kontribusi tetap dan pembagian keuntungan; berakhirnya KSP; tata cara pelaksanaan; dan perpanjangan jangka waktu;
- g. Beberapa aspek pada pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Banguna Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG) yaitu mengenai: prinsip umum; hasil; kontribusi tahunan, hasil yang digunakan langsung untuk tugas dan fungsi Pemerintah Daerah, penghitungan dan pembayarannya; dan berakhirnya jangka waktu BGS/BSG;
- h. Beberapa aspek dalam pengamanan Barang Milik Daerah yaitu tentang: prinsip umum; tata cara pengamanan gedung dan/atau bangunan; dan tata cara pengamanan kendaraan dinas;
- i. Beberapa aspek dalam penilaian Barang Milik Daerah yaitu tentang: penilaian tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan; penilaian selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan; dan penilaian kembali atas nilai Barang Milik Daerah (revaluasi);



- j. Prinsip umum dan persetujuan pemindahtanganan Barang Milik Daerah;
- k. Beberapa aspek dalam pemindahtanganan Barang Milik Daerah dalam bentuk penjualan yaitu mengenai: prinsip umum; objek penjualan; tata cara penjualan; dan tata cara penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Kepada Pejabat Negara, Mantan Pejabat Negara, Pimpinan DPRD, Mantan Pimpinan DPRD;
- l. Prinsip umum dan tata cara pelaksanaan pemindahtanganan Barang Milik Daerah dalam bentuk tukar menukar;
- m. Prinsip umum pemindahtanganan Barang Milik Daerah dalam bentuk hibah;
- n. Prinsip umum dan tata cara pelaksanaan pemindahtanganan Barang Milik Daerah dalam bentuk penyertaan modal Pemerintah Daerah;
- o. Prinsip umum dan pelaksanaan penghapusan Barang Milik Daerah;
- p. Pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah; dan
- q. Tata cara pengalihan hak atas Barang Milik Daerah berupa Rumah Negara.

Sehubungan dengan perubahan dan dinamika tersebut, Pemerintah Daerah dituntut agar untuk bisa menyesuaikan diri. Kehadiran Rancangan Peraturan Daerah yang menjadi pedoman dalam pengelolaan Barang Milik Daerah sangat dibutuhkan untuk menjawab perubahan dan dinamika peraturan perundang-undangan yang ada.



BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Barang milik daerah merupakan aset penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena berfungsi sebagai sarana pendukung pelaksanaan urusan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan daerah. Pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas kepastian hukum, fungsional, kepastian nilai, dan akuntabilitas publik.

Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah pusat melalui berbagai peraturan perundang-undangan telah memberikan arah kebijakan dan pedoman umum terkait pengelolaan barang milik daerah diantaranya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Negara/Daerah Barang Milik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai peraturan pelaksanaannya. Namun seiring dengan berkembangnya kebijakan pemerintah pusat dan kebutuhan penyesuaian terhadap dinamika tata kelola aset daerah, telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, yang membawa sejumlah perubahan substansial baik dalam aspek kelembagaan, prosedural, maupun mekanisme pengelolaan aset daerah.

Perubahan tersebut memerlukan penyesuaian di tingkat daerah, khususnya dalam bentuk peraturan daerah yang menjadi dasar



hukum pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah secara operasional, sesuai karakteristik dan kebutuhan daerah.

Dengan latar belakang tersebut, bab ini bertujuan untuk melakukan evaluasi secara sistematis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan pengelolaan barang milik daerah. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui kesesuaian, keterpaduan, dan efektivitas pengaturannya, serta mengidentifikasi ruang kosong (*regulatory gaps*) yang perlu diisi melalui pembentukan Peraturan Daerah. Analisis ini juga akan menjadi landasan normatif dan yuridis bagi penyusunan norma hukum yang dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah.

Oleh karenanya, perlu dilakukan langkah identifikasi terlebih dahulu terhadap hukum positif. Dengan adanya identifikasi yang demikian ini diharapkan dapat dilakukan upaya harmonisasi dan sinkronisasi secara penuh terhadap rancangan peraturan daerah yang disusun dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang mengatur baik secara langsung ataupun secara tidak langsung berkenaan pengelolaan barang milik daerah.

Adapun peraturan perundang-undangan yang menjadi obyek evaluasi terdiri dari peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar *yuridis formil* dan dasar *yuridis materil*, baik peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun peraturan perundang-undangan yang sederajat, yang selanjutnya akan diuraikan sebagai berikut:

A. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan konstitusional bagi daerah untuk membentuk peraturan daerah



dalam rangka melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan (*medebewind*). Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa “Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat”. Selanjutnya secara khusus dasar pembentukan Peraturan Daerah tertuang dalam ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa “Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 sesungguhnya memberikan dasar kewenangan konstitusional kepada Pemerintahan Daerah untuk menetapkan peraturan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi dan tugas pembantuan.

B. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan



Tengah merupakan landasan hukum yang menegaskan berdirinya Kabupaten Gunung Mas sebagai salah satu daerah otonom di Indonesia. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang tersebut, Kabupaten Gunung Mas diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, sebagai bagian integral dari pelaksanaan desentralisasi pemerintahan di Provinsi Kalimantan Tengah.

Sebagai konsekuensi dari statusnya sebagai daerah otonom, Kabupaten Gunung Mas memiliki kewenangan dalam mengelola sumber daya dan kekayaan daerah, termasuk Barang Milik Daerah (BMD), guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Pengelolaan BMD merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) karena berkaitan langsung dengan efektivitas penggunaan aset daerah untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, keberadaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tidak hanya menjadi dasar yuridis pembentukan Kabupaten Gunung Mas, tetapi juga menjadi pijakan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah secara tertib, efisien, transparan, dan akuntabel. Hal ini selaras dengan kebijakan nasional di bidang pengelolaan barang milik daerah sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024, yang menuntut setiap pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Gunung Mas, untuk menyesuaikan pengelolaan aset daerahnya agar sejalan dengan



prinsip-prinsip manajemen pengelolaan aset dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang ini merupakan dasar hukum utama dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk keuangan daerah, yang mencakup seluruh aspek penerimaan, pengeluaran, dan pengelolaan aset milik negara maupun daerah. Secara substansi, UU ini memuat ketentuan penting tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara/daerah, termasuk pengelolaan barang milik negara atau daerah (BMN/BMD) yang merupakan bagian dari kekayaan negara/daerah, dimana dalam BAB VII Pasal 42 sampai dengan Pasal 49 mengatur secara khusus Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Pasca digantinya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Salah satu kewenangan yang diberikan dalam undang-undang ini adalah penjabaran lebih lanjut dari hak konstitusional Pemerintahan Daerah yang diberikan oleh UUD



NRI Tahun 1945, “untuk membentuk Perda dalam menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan” (*medebewind*), sebagaimana diatur dalam Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 236

- (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
 - a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
 - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain sebagai landasan yuridis kewenangan Pemerintah Daerah dalam membentuk peraturan daerah, di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, juga terdapat Pasal 307 yang mengatur secara umum pengelolaan barang milik daerah yang berbunyi sebagai berikut:



Pasal 307

- (1) Barang milik Daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan tidak dapat dipindahtangankan.
- (2) Pelaksanaan pengadaan barang milik Daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan Daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan transparansi dengan mengutamakan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Barang milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dapat dihapus dari daftar barang milik Daerah dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, disertakan sebagai modal Daerah, dan/atau dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak dapat dijadikan tanggungan atau digadaikan untuk mendapatkan pinjaman.

E. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Peraturan Pemerintah ini merupakan peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah, selanjutnya terdapat beberapa Pasal yang perlu dikemukakan sebagai berikut:



Pasal 1 angka 2

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pasal 2

- (1) Barang Milik Negara/Daerah meliputi:
 - a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; dan
 - b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
 - b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
 - c. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.
- (2) Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah meliputi:
 - a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
 - b. pengadaan;
 - c. penggunaan;
 - d. pemanfaatan;
 - e. pengamanan dan pemeliharaan;
 - f. penilaian;



- g. pemindahtanganan;
- h. pemusnahan;
- i. penghapusan;
- j. penatausahaan; dan
- k. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Pasal 5

- (1) Gubernur/Bupati/Walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (2) Pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - b. menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan;
 - c. menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah;
 - d. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Daerah;
 - e. mengajukan usul Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - f. menyetujui usul Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai batas kewenangannya;
 - g. menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan; dan
 - h. menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.
- (3) Sekretaris Daerah adalah Pengelola Barang Milik Daerah.



- (4) Pengelola Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab:
- a. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan Barang Milik Daerah;
 - b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan Barang Milik Daerah;
 - c. mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota;
 - d. mengatur pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
 - e. mengatur pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang telah disetujui oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - f. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah; dan
 - g. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pasal 8

- (1) Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah Pengguna Barang Milik Daerah.
- (2) Pengguna Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
 - b. mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perolehan lainnya yang sah;



- c. melakukan pencatatan dan Inventarisasi Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
- d. menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
- e. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
- f. mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan;
- g. menyerahkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan Pihak Lain, kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang;
- h. mengajukan usul Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
- i. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas Penggunaan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya; dan
- j. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.

Pasal 27

- (1) Bentuk Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah berupa:
 - a. Sewa;
 - b. Pinjam Pakai;



- c. Kerja Sama Pemanfaatan;
 - d. Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; atau
 - e. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.
- (2) Selain bentuk Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bentuk Pemanfaatan Barang Milik Negara juga berupa Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur.

Pasal 105

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan Daerah berpedoman pada kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3).

F. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas

Peraturan Pemerintah ini mengatur secara khusus mengenai mekanisme penjualan Barang Milik Negara/Daerah yang berupa kendaraan perorangan dinas. Tujuannya adalah memberikan kepastian hukum, keteraturan administrasi, dan efisiensi pengelolaan aset negara/daerah, terutama dalam rangka penghapusan kendaraan dinas yang sudah tidak digunakan karena alasan tertentu.

Peraturan ini merupakan bagian integral dari sistem pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Oleh karena itu,



ketentuannya termasuk dalam lingkup pengelolaan barang milik daerah pada tahapan pemindahtanganan, yaitu proses pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah daerah kepada pihak lain melalui mekanisme penjualan.

Ketentuan ini mendukung penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, khususnya dalam bab atau pasal mengenai pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah, yang perlu mengadopsi substansi dari PP ini sebagai dasar hukum dan acuan normatif. Selanjutnya terdapat beberapa Pasal yang perlu dikemukakan sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas dapat dilakukan kepada:
 - a. Pejabat Negara;
 - b. mantan Pejabat Negara;
 - c. PegawaiASN;
 - d. anggotaTNI;
 - e. anggota Polri;
 - f. Pimpinan DPRD; atau
 - g. mantan Pimpinan DPRD.
- (2) Penjualan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara tanpa melalui lelang.

Pasal 4

- (1) Kendaraan Perorangan Dinas meliputi kendaraan bermotor roda empat angkutan darat milik negara/daerah yang lazimnya digunakan untuk angkutan perorangan, termasuk namun tidak terbatas pada sedan, jeep, dan minibus.



- (2) Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kendaraan yang telah ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang untuk digunakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai pejabat Negara, Pegawai ASN, anggota TNI, anggota Polri, dan Pimpinan DPRD.

Pasal 7

Gubernur/Bupati/Walikota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah memiliki kewenangan memberikan persetujuan atas usul penjualan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas sesuai batas kewenangannya.

Pasal 8

Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah memiliki kewenangan mengajukan usul penjualan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas kepada Gubernur/Bupati/Walikota.

Pasal 9

Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku Pengguna Barang Milik Daerah memiliki kewenangan mengajukan usul penjualan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas kepada Pengelola Barang Milik Daerah.

Pasal 16

- (1) Penjualan Barang Milik Negara berupa Kendaraan Perorangan Dinas dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang.
- (2) Penjualan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota.



G. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang hak keuangan dan administratif bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Hak administratif yang diatur mencakup penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas DPRD termasuk kendaraan dinas, rumah jabatan, dan perlengkapan kantor yang berasal dari Barang Milik Daerah (BMD).

Dalam konteks penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini memiliki relevansi langsung terhadap pengelolaan BMD yang digunakan oleh DPRD Kabupaten Gunung Mas diantaranya:

1. Pemerintah daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana DPRD yang bersumber dari BMD secara tertib sesuai prosedur administrasi aset;
2. Rumah jabatan dan kendaraan dinas pimpinan DPRD harus ditetapkan status penggunaannya oleh Bupati;
3. Setelah berakhir masa jabatan, kendaraan dinas dan/atau rumah jabatan Pimpinan dan/atau Anggota DPRD wajib dikembalikan kepada pemerintah daerah dan diadministrasikan kembali sebagai BMD aktif; dan
4. Apabila kendaraan dinas akan dijual kepada pejabat yang berhak, prosesnya harus mengikuti PP Nomor 84 Tahun 2014 juncto PP Nomor 20 Tahun 2022 tentang penjualan kendaraan dinas, sehingga terdapat sinergi antar peraturan.



Dengan demikian, pengaturan dalam PP ini mendukung terwujudnya tata kelola aset daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai asas keadilan, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan aset daerah yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan fungsi DPRD. Sehubungan dengan hal tersebut terdapat beberapa Pasal yang perlu dikemukakan sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;
 - c. jaminan kematian; dan
 - d. pakaian dinas dan atribut.
- (2) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
 - a. rumah negara dan perlengkapannya;
 - b. kendaraan perorangan dinas; dan
 - c. belanja rumah tangga.
- (3) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
 - a. rumah negara dan perlengkapannya; dan
 - b. tunjangan transportasi.

Pasal 13

- (1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan huruf b disediakan bagi Pimpinan DPRD



sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a dapat disediakan bagi Anggota DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemakaian rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.
- (5) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa jabatan, rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah sejak tanggal penetapan pemberhentian masa jabatan.
- (6) Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan rumah negara dan perlengkapannya berhenti atau berakhir masa jabatan, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah sejak tanggal penetapan pemberhentian masa jabatan.
- (7) Tata cara pengembalian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 14

- (1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak dapat dilakukan pemanfaatan dan pemindahtanganan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kendaraan perorangan dinas yang sudah tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dilakukan pemindahtanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

H. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. PP ini mengatur secara rinci mengenai prinsip, tata cara, serta pengelolaan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Peraturan Pemerintah ini memiliki hubungan yang erat dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, terutama dalam konteks pengelolaan keuangan daerah dan optimalisasi pendapatan daerah, di dalamnya tidak hanya mengatur tentang mekanisme pajak dan retribusi daerah, tetapi juga memberikan kerangka normatif untuk memastikan bahwa setiap potensi daerah, termasuk aset dan barang milik daerah, dapat dikelola secara produktif, transparan, dan sesuai peraturan perundang-undangan.



Peraturan Pemerintah ini juga mengatur bahwa seluruh pungutan atas pemanfaatan barang milik daerah menjadi bagian dari Retribusi jasa usaha atas pemanfaatan aset daerah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1) huruf j.

Oleh karena itu, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah harus disusun dengan memperhatikan prinsip dan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 agar sinergi antara pengelolaan aset dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat tercapai. Sehubungan dengan hal tersebut terdapat beberapa Pasal yang perlu dikemukakan sebagai berikut:

Pasal 58 ayat (8) sampai dengan ayat (12) yang berbunyi:

- (8) Khusus untuk pemanfaatan aset Daerah berupa pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf j, bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif diatur dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi.
- (9) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat ditetapkan dengan Perkada untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (10) Penetapan Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
- (11) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan dengan ketentuan:



- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi;
- b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
- c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

(12) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (9), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.

I. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 merupakan pedoman utama bagi pemerintah daerah dalam mengelola seluruh aset atau kekayaan daerah agar tertib secara administratif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Peraturan ini mengatur seluruh tahapan pengelolaan Barang Milik Daerah, mulai dari perencanaan hingga pelaporan, sehingga dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, seluruh prinsip, norma, dan mekanisme dari peraturan ini harus diadopsi dan dijabarkan secara kontekstual sesuai dengan kondisi daerah agar tercipta tata kelola aset daerah yang tertib, transparan, dan berorientasi pada peningkatan nilai ekonomi aset. Terdapat beberapa poin penting penyelarasan Permendagri ini dengan



Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah diantaranya:

1. Sebagai dasar pembentukan.

Pasal 511 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri ini memuat perintah langsung pembentukan Peraturan Daerah tentang pengelolaan barang milik daerah.

2. Sebagai acuan normatif.

Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 juncto Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 menjadi pedoman utama yang wajib dijadikan rujukan dalam penyusunan Ranperda tentang Pengelolaan BMD agar selaras dengan peraturan perundang-undangan nasional.

3. Menjamin keseragaman kebijakan.

Ranperda BMD tidak boleh bertentangan dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang diatur dalam Permendagri ini.

4. Mendorong optimalisasi aset daerah.

Ranperda BMD memuat ketentuan pemanfaatan aset untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, seperti skema sewa, kerja sama pemanfaatan, dan penyertaan modal; dan

5. Penguatan akuntabilitas dan transparansi.

Ranperda BMD harus memuat pengaturan tata kelola yang mengacu pada prinsip pelaporan dan pengawasan penyelenggaraan BMD.

6. Penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Ranperda harus disusun dengan perspektif fiskal, bukan sekadar administratif. Aset daerah tidak hanya dipandang sebagai barang inventaris, tetapi juga sebagai instrumen keuangan dan ekonomi untuk memperkuat kemandirian



daerah, meningkatkan PAD, dan menjamin pengelolaan keuangan daerah yang transparan serta akuntabel.

7. Penegasan pemanfaatan BMD dalam skema kerja sama daerah dengan pihak ketiga untuk mendukung PAD.

Penegasan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) dalam skema kerja sama dengan pihak ketiga untuk mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) berarti bahwa dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan BMD, pemerintah daerah harus mengatur secara tegas pemanfaatan aset daerah agar tidak hanya digunakan untuk kebutuhan internal, tetapi juga dapat memberikan nilai tambah ekonomi bagi daerah. Ranperda perlu memuat ketentuan yang memungkinkan kerja sama dengan pihak ketiga, seperti sewa, kerja sama pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah (BGS), Bangun Serah Guna (BSG), dan kerja sama penyediaan infrastruktur (KSPI). Melalui mekanisme tersebut, aset daerah yang tidak produktif dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan PAD dengan tetap menjunjung asas transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Ketentuan ini bertujuan untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah, meningkatkan pengelolaan aset yang profesional, serta memastikan seluruh hasil kerja sama tercatat dan dilaporkan sebagai penerimaan resmi daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

J. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah



Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023, memuat ketentuan mengenai struktur organisasi perangkat daerah, yaitu pembagian tugas, fungsi, serta kewenangan masing-masing dinas, badan, dan sekretariat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas. Peraturan ini pada dasarnya menjadi dasar hukum bagi pembentukan kelembagaan daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah, termasuk dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset/barang milik daerah (BMD).

Keterkaitannya dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah terletak pada aspek kelembagaan dan kewenangan pengelolaan aset. Dalam Ranperda BMD, harus diatur dengan jelas perangkat daerah yang berwenang sebagai pengelola barang, pengguna barang, serta pengurus barang, sesuai dengan struktur yang ditetapkan dalam Perda tentang pembentukan Perangkat Daerah. Misalnya, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) ditetapkan sebagai pengelola barang milik daerah, sementara masing-masing SKPD menjadi pengguna barang. Dengan demikian, penyusunan Ranperda BMD harus selaras dengan susunan organisasi serta nomneklatur Perangkat Daerah agar pembagian tanggung jawab dan pelaksanaan fungsi pengelolaan aset berjalan efektif, tidak tumpang tindih, dan memiliki dasar hukum yang kuat.

Bahwa selain substansi peraturan perundang-undangan yang terkait sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, perlu juga memperhatikan tahapan evaluasi dan pembentukan peraturan perundang-undangan yang merupakan salah satu



bagian terpenting dalam penyusunan produk hukum sebagaimana diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.;
2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Adapun tahapan evaluasi dan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah secara rinci dapat dilihat pada Tabel III.1 sebagai berikut:



Tabel III.1 Tahapan Evaluasi dan Pembentukan Ranperda

No		Regulasi			
		UU No. 12 Tahun 2011 – UU No. 13 Tahun 2022	Perpres No. 87 Tahun 2014 – Perpres No. 76 Tahun 2021	Permendagri No. 80 Tahun 2015 – Permendagri No. 120 Tahun 2018	Perda No. 1 Tahun 2017 – Perda No. 4 Tahun 2019
1	Perencanaan	<ol style="list-style-type: none"> Pasal 39 mengamanatkan bahwa Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten dilakukan dalam Daerah Prolegda Kabupaten. Prolegda memuat program pembentukan Peraturan Daerah dengan judul Rancangan Peraturan Daerah, materi 	<ol style="list-style-type: none"> Perencanaan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana Pasal 33 meliputi penyusunan Prolegda; perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah kumulatif terbuka; dan perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di luar Prolegda. Penyusunan Prolegda di 	<ol style="list-style-type: none"> Perencanaan Penyusunan Peraturan Daerah sebagaimana amanat pasal 17 meliputi kegiatan penyusunan Propemperda; perencanaan penyusunan rancangan perda kumulatif terbuka; dan perencanaan penyusunan rancangan perda di luar 	<ol style="list-style-type: none"> Perencanaan penyusunan Perda dilaksanakan dalam Propemperda sebagaimana Pasal 16 Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD. Propemperda berdasarkan atas: perintah Peraturan



No	Regulasi			
	UU No. 12 Tahun 2011 – UU No. 13 Tahun 2022	Perpres No. 87 Tahun 2014 – Perpres No. 76 Tahun 2021	Permendagri No. 80 Tahun 2015 – Permendagri No. 120 Tahun 2018	Perda No. 1 Tahun 2017 – Perda No. 4 Tahun 2019
	<p>yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya.</p> <p>3. Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya tersebut merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dan</p>	<p>Lingkungan Pemerintah Daerah: Bupati menugaskan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam penyusunan Prolegda. Penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum. Penyusunan Prolegda dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.</p> <p>3. Penyusunan Prolegda</p>	<p>Propemperda.</p> <p>2. Penyusunan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Proses bagian yang membidangi hukum. Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemperda kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.</p> <p>3. Penyusunan Propemperda</p>	<p>Perundang-undangan lebih tinggi; rencana pembangunan Daerah: penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan; dan aspirasi masyarakat Daerah</p> <p>3. Propemperda ditetapkan untuk 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda. Penetapan Propemperda</p>



No	Regulasi			
	UU No. 12 Tahun 2011 – UU No. 13 Tahun 2022	Perpres No. 87 Tahun 2014 – Perpres No. 76 Tahun 2021	Permendagri No. 80 Tahun 2015 – Permendagri No. 120 Tahun 2018	Perda No. 1 Tahun 2017 – Perda No. 4 Tahun 2019
	<p>dituangkan dalam Naskah Akademik.</p> <p>4. Penyusunan Prolegda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah dan ditetapkan sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.</p>	<p>kabupaten dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah. Penyusunan Prolegda Kabupaten memuat daftar Rancangan Peraturan Daerah yang didasarkan atas perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; rencana pembangunan daerah; penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan aspirasi</p>	<p>dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.</p> <p>4. Propemperda memuat daftar rancangan perda yang didasarkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan aspirasi masyarakat daerah.</p>	<p>dilakukan sebelum penetapan Rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p> <p>4. Penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh DPRD melalui alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.</p> <p>5. Penyusunan</p>



No	Regulasi			
	UU No. 12 Tahun 2011 – UU No. 13 Tahun 2022	Perpres No. 87 Tahun 2014 – Perpres No. 76 Tahun 2021	Permendagri No. 80 Tahun 2015 – Permendagri No. 120 Tahun 2018	Perda No. 1 Tahun 2017 – Perda No. 4 Tahun 2019
	5. Dalam Prolegda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka mengenai pembentukan, pemekaran, dan penggabungan Kecamatan atau nama lainnya dan/atau pembentukan, pemekaran, dan penggabungan Desa atau nama lainnya.	<p>masyarakat daerah.</p> <p>4. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang dimuat dalam Kumulatif Terbuka memuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas akibat putusan Mahkamah Agung; dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.</p> <p>5. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di luar Prolegda dalam keadaan</p>	5. Propemperda dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai: penataan kecamatan; dan penataan desa.	<p>Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum dan dapat mengikutsertakan Instansi vertikal terkait, Pemerintah Provinsi, dan/ atau lembaga yang kompeten</p> <p>6. Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah disepakati dan ditetapkan menjadi</p>



No	Regulasi			
	UU No. 12 Tahun 2011 – UU No. 13 Tahun 2022	Perpres No. 87 Tahun 2014 – Perpres No. 76 Tahun 2021	Permendagri No. 80 Tahun 2015 – Permendagri No. 120 Tahun 2018	Perda No. 1 Tahun 2017 – Perda No. 4 Tahun 2019
		<p>tertentu, Pemrakarsa dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Prolegda berdasarkan izin prakarsa dari Bupati.</p> <p>6. Prolegda dapat juga memuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas: pembentukan, pemekaran, dan kecamatan atau nama lainnya; dan/atau penggabungan</p>		<p>Propemperda dalam Rapat Paripurna DPRD.</p> <p>7. Propemperda ditetapkan dengan Keputusan DPRD</p> <p>8. Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah:</p> <p>a. Bupati memerintahkan pimpinan SOPD menyusun Propemperda</p> <p>b. Disusun berdasarkan</p>



No	Regulasi			
	UU No. 12 Tahun 2011 – UU No. 13 Tahun 2022	Perpres No. 87 Tahun 2014 – Perpres No. 76 Tahun 2021	Permendagri No. 80 Tahun 2015 – Permendagri No. 120 Tahun 2018	Perda No. 1 Tahun 2017 – Perda No. 4 Tahun 2019
		pembentukan, pemekaran, dan penggabungan desa atau nama lainnya.		<p>skala prioritas.</p> <p>c. Instansi vertikal terkait dapat diikutsertakan dengan kriteria sesuai dengan: kewenangan; materi muatan; atau kebutuhan dalam pengaturan</p> <p>d. Hasil penyusunan Propemperda diajukan Bagian Hukum kepada Bupati melalui</p>



No	Regulasi			
	UU No. 12 Tahun 2011 – UU No. 13 Tahun 2022	Perpres No. 87 Tahun 2014 – Perpres No. 76 Tahun 2021	Permendagri No. 80 Tahun 2015 – Permendagri No. 120 Tahun 2018	Perda No. 1 Tahun 2017 – Perda No. 4 Tahun 2019
				<p>Sekretaris Daerah</p> <p>9. Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui pimpinan DPRD. Propemperda tersebut memuat program pembentukan Perda, judul Rancangan Perda, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan</p>



No	Regulasi			
	UU No. 12 Tahun 2011 – UU No. 13 Tahun 2022	Perpres No. 87 Tahun 2014 – Perpres No. 76 Tahun 2021	Permendagri No. 80 Tahun 2015 – Permendagri No. 120 Tahun 2018	Perda No. 1 Tahun 2017 – Perda No. 4 Tahun 2019
				Peraturan Perundang-undangan lainnya. 10. Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Perda yang meliputi: latar belakang dan tujuan penyusunan; sasaran yang ingin diwujudkan; pokok pikiran, lingkup, atau



No	Regulasi			
	UU No. 12 Tahun 2011 – UU No. 13 Tahun 2022	Perpres No. 87 Tahun 2014 – Perpres No. 76 Tahun 2021	Permendagri No. 80 Tahun 2015 – Permendagri No. 120 Tahun 2018	Perda No. 1 Tahun 2017 – Perda No. 4 Tahun 2019
				<p>objek yang akan diatur; dan jangkauan dan arah pengaturan.</p> <p>11. Materi yang diatur telah melalui pengkajian dan penyelarasan serta dituangkan dalam Naskah Akademik.</p> <p>12. Penyusunan Propemperda antara Pemerintah Daerah dan DPRD dikordinasikan oleh DPRD melalui</p>



No	Regulasi			
	UU No. 12 Tahun 2011 – UU No. 13 Tahun 2022	Perpres No. 87 Tahun 2014 – Perpres No. 76 Tahun 2021	Permendagri No. 80 Tahun 2015 – Permendagri No. 120 Tahun 2018	Perda No. 1 Tahun 2017 – Perda No. 4 Tahun 2019
				<p>Bapemperda.</p> <p>13. Disepakati dan ditetapkan menjadi Propemperda dalam rapat Paripurna DPRD dengan Keputusan DPRD.</p> <p>14. Dalam Propemperda Lingkungan Pemerintah Daerah dan DPRD dapat dimuat daftar Kumulatif terbuka yang terdiri atas: akibat putusan Mahkamah agung;</p>



No	Regulasi			
	UU No. 12 Tahun 2011 – UU No. 13 Tahun 2022	Perpres No. 87 Tahun 2014 – Perpres No. 76 Tahun 2021	Permendagri No. 80 Tahun 2015 – Permendagri No. 120 Tahun 2018	Perda No. 1 Tahun 2017 – Perda No. 4 Tahun 2019
				<p>APBD; pembentukan, penghapusan, pemekaran dan penggabungan Kecamatan; dan/atau pembentukan, penghapusan, pemekaran dan penggabungan Kelurahan/Desa.</p> <p>15. Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan Perda diluar</p>



No	Regulasi			
	UU No. 12 Tahun 2011 – UU No. 13 Tahun 2022	Perpres No. 87 Tahun 2014 – Perpres No. 76 Tahun 2021	Permendagri No. 80 Tahun 2015 – Permendagri No. 120 Tahun 2018	Perda No. 1 Tahun 2017 – Perda No. 4 Tahun 2019
				<p>Propemperda dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; b. menindaklanjuti kerjasama dengan pihak lain c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Perda



No	Regulasi			
	UU No. 12 Tahun 2011 – UU No. 13 Tahun 2022	Perpres No. 87 Tahun 2014 – Perpres No. 76 Tahun 2021	Permendagri No. 80 Tahun 2015 – Permendagri No. 120 Tahun 2018	Perda No. 1 Tahun 2017 – Perda No. 4 Tahun 2019
				<p>yang dapat disetujui bersama Bapemperda dan Bagian Hukum pada Pemerintah Daerah;</p> <p>d. akibat pembatalan oleh Pemerintah Pusat;</p> <p>e. akibat pembatalan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat; dan</p>



No		Regulasi			
		UU No. 12 Tahun 2011 – UU No. 13 Tahun 2022	Perpres No. 87 Tahun 2014 – Perpres No. 76 Tahun 2021	Permendagri No. 80 Tahun 2015 – Permendagri No. 120 Tahun 2018	Perda No. 1 Tahun 2017 – Perda No. 4 Tahun 2019
					f. perintah dari ketentuan Peraturan Perundang undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan
2	Penyusunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Peraturan Daerah sebagaimana Pasal 63 disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik. 2. Pengharmonisasian, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah sebagaimana pasal 67 mengamanatkan bahwa Pemrakarsa mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah disertai dengan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan berdasarkan Propemperda. 2. Pemrakarsa dalam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemrakarsa dalam mempersiapkan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/ atau Naskah Akademik. 2. Rancangan Perda yang disertai Naskah



No	Regulasi			
	UU No. 12 Tahun 2011 – UU No. 13 Tahun 2022	Perpres No. 87 Tahun 2014 – Perpres No. 76 Tahun 2021	Permendagri No. 80 Tahun 2015 – Permendagri No. 120 Tahun 2018	Perda No. 1 Tahun 2017 – Perda No. 4 Tahun 2019
	<p>pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang menangani bidang legislasi.</p> <p>3. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah</p>	<p>penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.</p> <p>2. Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik untuk Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah mengikutsertakan Bagian hukum.</p> <p>3. Bagian hukum</p>	<p>mempersiapkan rancangan perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.</p> <p>3. Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik berasal dari perangkat daerah bersama Bagian hukum dan dapat mengikutsertakan</p>	<p>Akademik telah melalui pengkajian dan penyelarasan, yang terdiri atas: latar belakang dan tujuan penyusunan; sasaran yang akan diwujudkan; pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan jangkauan dan arah pengaturan.</p> <p>3. Penyusunan Peraturan Daerah di Lingkungan</p>



No	Regulasi			
	UU No. 12 Tahun 2011 – UU No. 13 Tahun 2022	Perpres No. 87 Tahun 2014 – Perpres No. 76 Tahun 2021	Permendagri No. 80 Tahun 2015 – Permendagri No. 120 Tahun 2018	Perda No. 1 Tahun 2017 – Perda No. 4 Tahun 2019
	<p>dikoordinasikan oleh Bagian Hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.</p> <p>4. Rancangan Peraturan Daerah dapat diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani</p>	<p>melakukan penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah.</p> <p>4. Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik untuk Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Balegda, dikoordinir oleh</p>	<p>instansi vertikal dan pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur.</p> <p>4. Bagian hukum melakukan penyelarasan terhadap sistematika dan materi muatan naskah akademik rancangan perda yang diterima dari perangkat daerah dengan</p>	<p>Pemerintah Daerah:</p> <p>a. Bupati memerintahkan Perangkat Daerah pemrakarsa menyusun rancangan Perda berdasarkan Propemperda</p> <p>b. Perangkat Daerah menyusun rancangan Perda disertai Naskah Akademik dan/atau penjelasan atau keterangan yang</p>



No	Regulasi			
	UU No. 12 Tahun 2011 – UU No. 13 Tahun 2022	Perpres No. 87 Tahun 2014 – Perpres No. 76 Tahun 2021	Permendagri No. 80 Tahun 2015 – Permendagri No. 120 Tahun 2018	Perda No. 1 Tahun 2017 – Perda No. 4 Tahun 2019
	<p>bidang legislasi.</p> <p>5. Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada Bupati. Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh Bupati disampaikan dengan surat pengantar Bupati kepada pimpinan DPRD.</p> <p>6. Apabila dalam satu masa</p>	<p>Balegda.</p> <p>5. Pemrakarsa dalam menyusun Naskah Akademik dapat mengikutsertakan instansi vertikal dan pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur.</p> <p>6. Penyusunan Peraturan Daerah pada Pemerintah Daerah:</p>	<p>mengikutsertakan pemangku kepentingan.</p> <p>5. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah:</p> <p>a. Bupati memerintahkan perangkat daerah pemrakarsa untuk menyusun rancangan perda berdasarkan</p>	<p>memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.</p> <p>c. Bupati membentuk Tim Penyusunan Rancangan Perda.</p> <p>d. Tim Penyusun melaporkan Raperda yang telah disusun dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan pengharmonisasian,</p>



No	Regulasi			
	UU No. 12 Tahun 2011 – UU No. 13 Tahun 2022	Perpres No. 87 Tahun 2014 – Perpres No. 76 Tahun 2021	Permendagri No. 80 Tahun 2015 – Permendagri No. 120 Tahun 2018	Perda No. 1 Tahun 2017 – Perda No. 4 Tahun 2019
	<p>sidang DPRD dan Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh DPRD sedangkan Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk</p>	<p>a. Bupati memerintahkan Pemrakarsa untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan Prolegda.</p> <p>b. Bupati membentuk tim penyusun Rancangan Peraturan Daerah dan dapat mengikutsertakan</p>	<p>Propemperda</p> <p>b. Bupati membentuk tim penyusun rancangan perda yang ditetapkan dengan keputusan Bupati dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi</p> <p>c. Tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga</p>	<p>pembulatan, dan pemantapan konsep oleh Bagian Hukum.</p> <p>e. Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi serta perubahan dan/atau penyempurnaan kepada Bupati.</p> <p>f. Bupati</p>



No	Regulasi			
	UU No. 12 Tahun 2011 – UU No. 13 Tahun 2022	Perpres No. 87 Tahun 2014 – Perpres No. 76 Tahun 2021	Permendagri No. 80 Tahun 2015 – Permendagri No. 120 Tahun 2018	Perda No. 1 Tahun 2017 – Perda No. 4 Tahun 2019
	dipersandingkan.	<p>instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi</p> <p>c. Tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>d. Bagian hukum</p>	<p>ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>d. Tim penyusun menyampaikan hasil rancangan perda untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.</p>	menyampaikan rancangan Perda kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan.



No	Regulasi			
	UU No. 12 Tahun 2011 – UU No. 13 Tahun 2022	Perpres No. 87 Tahun 2014 – Perpres No. 76 Tahun 2021	Permendagri No. 80 Tahun 2015 – Permendagri No. 120 Tahun 2018	Perda No. 1 Tahun 2017 – Perda No. 4 Tahun 2019
		<p>mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah.</p> <p>7. Apabila dalam satu masa sidang DPRD dan Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah Rancangan Peraturan</p>	<p>e. Bagian hukum mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah.</p> <p>6. Apabila dalam satu masa sidang DPRD dan Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah mengenai materi yang sama, maka yang dibahas</p>	



No		Regulasi			
		UU No. 12 Tahun 2011 – UU No. 13 Tahun 2022	Perpres No. 87 Tahun 2014 – Perpres No. 76 Tahun 2021	Permendagri No. 80 Tahun 2015 – Permendagri No. 120 Tahun 2018	Perda No. 1 Tahun 2017 – Perda No. 4 Tahun 2019
			Daerah yang disampaikan oleh DPRD sedangkan Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.	adalah Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh DPRD sedangkan Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan	
3	Pembahasan	1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana Pasal 77 dilakukan	1. Pasal 94 mengamanatkan bahwa rancangan Peraturan Daerah yang berasal	1. Pembahasan rancangan perda yang berasal dari Bupati sebagaimana Pasal 70	1. Pembahasan rancangan Perda yang berasal dari Bupati disampaikan dengan



No	Regulasi			
	UU No. 12 Tahun 2011 – UU No. 13 Tahun 2022	Perpres No. 87 Tahun 2014 – Perpres No. 76 Tahun 2021	Permendagri No. 80 Tahun 2015 – Permendagri No. 120 Tahun 2018	Perda No. 1 Tahun 2017 – Perda No. 4 Tahun 2019
	<p>oleh DPRD bersama Bupati</p> <p>2. Pembahasan bersama dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan yang dilakukan dalam rapat komisi/panitia/badan /alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi dan rapat paripurna.</p> <p>3. Rancangan Peraturan</p>	<p>dari Pemerintah Daerah disampaikan dengan surat pengantar kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan disertai dengan Naskah Akademik apabila disusun berdasarkan Naskah Akademik.</p> <p>2. Bupati membentuk tim dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di DPRD</p> <p>3. Pembahasan dilakukan</p>	<p>disampaikan dengan surat pengantar kepada pimpinan DPRD disertai dengan Naskah Akademik apabila disusun berdasarkan Naskah Akademik.</p> <p>2. Bupati membentuk tim dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di DPRD</p> <p>3. Pembahasan dilakukan melalui 2 (dua) tingkat</p>	<p>surat pengantar kepada pimpinan DPRD</p> <p>2. Bupati membentuk tim dalam pembahasan rancangan Perda di DPRD</p> <p>3. Pembahasan dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.</p>



No	Regulasi			
	UU No. 12 Tahun 2011 – UU No. 13 Tahun 2022	Perpres No. 87 Tahun 2014 – Perpres No. 76 Tahun 2021	Permendagri No. 80 Tahun 2015 – Permendagri No. 120 Tahun 2018	Perda No. 1 Tahun 2017 – Perda No. 4 Tahun 2019
	<p>Daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama.</p> <p>4. Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.</p>	<p>melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.</p> <p>4. Pembicaraan tingkat I meliputi:</p> <p>a. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah;</p>	<p>pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.</p> <p>4. Pembicaraan tingkat I meliputi:</p> <p>a. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah;</p> <p>b. pandangan</p>	<p>4. Pembicaraan tingkat I meliputi:</p> <p>a. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah;</p> <p>b. pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah;</p>



No	Regulasi			
	UU No. 12 Tahun 2011 – UU No. 13 Tahun 2022	Perpres No. 87 Tahun 2014 – Perpres No. 76 Tahun 2021	Permendagri No. 80 Tahun 2015 – Permendagri No. 120 Tahun 2018	Perda No. 1 Tahun 2017 – Perda No. 4 Tahun 2019
		<ul style="list-style-type: none"> b. pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah; dan c. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi. d. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, 	<ul style="list-style-type: none"> umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah; dan c. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi. d. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia 	<ul style="list-style-type: none"> dan c. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi. d. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang



No	Regulasi			
	UU No. 12 Tahun 2011 – UU No. 13 Tahun 2022	Perpres No. 87 Tahun 2014 – Perpres No. 76 Tahun 2021	Permendagri No. 80 Tahun 2015 – Permendagri No. 120 Tahun 2018	Perda No. 1 Tahun 2017 – Perda No. 4 Tahun 2019
		<p>atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.</p> <p>5. Pembicaraan tingkat II meliputi:</p> <p>a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan</p>	<p>khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.</p> <p>5. Pembicaraan tingkat II meliputi:</p> <p>a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan penyampaian</p>	<p>ditunjuk untuk mewakilinya.</p> <p>5. Pembicaraan tingkat II meliputi:</p> <p>a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan</p>



No	Regulasi			
	UU No. 12 Tahun 2011 – UU No. 13 Tahun 2022	Perpres No. 87 Tahun 2014 – Perpres No. 76 Tahun 2021	Permendagri No. 80 Tahun 2015 – Permendagri No. 120 Tahun 2018	Perda No. 1 Tahun 2017 – Perda No. 4 Tahun 2019
		<p>penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan; dan permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.</p>	<p>laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan; dan permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat</p>	<p>panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan; dan permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.</p> <p>b. pendapat akhir Bupati.</p> <p>6. Rancangan Peraturan Daerah yang tidak</p>



No	Regulasi			
	UU No. 12 Tahun 2011 – UU No. 13 Tahun 2022	Perpres No. 87 Tahun 2014 – Perpres No. 76 Tahun 2021	Permendagri No. 80 Tahun 2015 – Permendagri No. 120 Tahun 2018	Perda No. 1 Tahun 2017 – Perda No. 4 Tahun 2019
		b. pendapat akhir Bupati. 6. Rancangan Peraturan Daerah yang tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu 7. Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali	paripurna. b. pendapat akhir Bupati. 6. Rancangan Peraturan Daerah yang tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu 7. Rancangan perda	mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu. 7. Dalam hal pembahasan rancangan Perda dilakukan penundaan pada satu masa sidang, dapat dilanjutkan pada masa sidang selanjutnya



No	Regulasi			
	UU No. 12 Tahun 2011 – UU No. 13 Tahun 2022	Perpres No. 87 Tahun 2014 – Perpres No. 76 Tahun 2021	Permendagri No. 80 Tahun 2015 – Permendagri No. 120 Tahun 2018	Perda No. 1 Tahun 2017 – Perda No. 4 Tahun 2019
		<p>berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati. Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana tersebut hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Bupati. Rancangan Peraturan Daerah yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada</p>	<p>dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati. Penarikan kembali rancangan perda oleh Bupati, disampaikan dengan surat disertai alasan penarikan.</p> <p>8. Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan</p>	<p>dan/atau pada tahun sidang selanjutnya. Kesepakatan penundaan disepakati bersama antara Bupati dan DPRD. Pembahasan lanjutan dilakukan dengan melanjutkan tahapan pembahasan terakhir sebelum penundaan.</p> <p>8. Rancangan perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas</p>



No	Regulasi			
	UU No. 12 Tahun 2011 – UU No. 13 Tahun 2022	Perpres No. 87 Tahun 2014 – Perpres No. 76 Tahun 2021	Permendagri No. 80 Tahun 2015 – Permendagri No. 120 Tahun 2018	Perda No. 1 Tahun 2017 – Perda No. 4 Tahun 2019
		masa sidang yang sama.	persetujuan bersama DPRD dan Bupati. Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana tersebut hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Bupati. Rancangan Peraturan Daerah yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada	bersama oleh DPRD dan Bupati. Penarikan kembali rancangan perda oleh Bupati, disampaikan dengan surat disertai alasan penarikan 9. Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.



No	Regulasi			
	UU No. 12 Tahun 2011 – UU No. 13 Tahun 2022	Perpres No. 87 Tahun 2014 – Perpres No. 76 Tahun 2021	Permendagri No. 80 Tahun 2015 – Permendagri No. 120 Tahun 2018	Perda No. 1 Tahun 2017 – Perda No. 4 Tahun 2019
			masa sidang yang sama.	Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana tersebut hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Bupati. Rancangan Peraturan Daerah yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.



No		Regulasi			
		UU No. 12 Tahun 2011 – UU No. 13 Tahun 2022	Perpres No. 87 Tahun 2014 – Perpres No. 76 Tahun 2021	Permendagri No. 80 Tahun 2015 – Permendagri No. 120 Tahun 2018	Perda No. 1 Tahun 2017 – Perda No. 4 Tahun 2019
4	Penetapan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagaimana Pasal 80, Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. 2. Rancangan Peraturan Daerah ditetapkan oleh Bupati dalam jangka waktu paling lama 30 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagaimana Pasal 120, Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. 2. Sekretaris Daerah menyiapkan naskah Peraturan Daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 107 mengamanatkan bahwa rancangan perda yang telah diberikan noreg disampaikan gubernur kepada bupati untuk dilakukan penetapan dan pengundangan. 2. Penetapan rancangan perda tersebut dilakukan oleh Bupati. Dalam hal Bupati berhalangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagaimana Pasal 83 Penandatanganan Perda dilakukan oleh Bupati. Dalam hal Bupati berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harlan atau penjabat Bupati.



No	Regulasi			
	UU No. 12 Tahun 2011 – UU No. 13 Tahun 2022	Perpres No. 87 Tahun 2014 – Perpres No. 76 Tahun 2021	Permendagri No. 80 Tahun 2015 – Permendagri No. 120 Tahun 2018	Perda No. 1 Tahun 2017 – Perda No. 4 Tahun 2019
	<p>(tiga puluh) hari sejak disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.</p> <p>3. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tidak ditandatangani Bupati dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak disetujui bersama, Rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib</p>	<p>3. Rancangan Peraturan Daerah ditetapkan oleh Bupati dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.</p> <p>4. Naskah Peraturan Daerah yang telah ditandatangani dibubuhi nomor dan tahun oleh Sekretaris Daerah.</p> <p>5. Dalam hal Rancangan</p>	<p>sementara atau berhalangan tetap penetapan rancangan perda dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau pejabat Bupati.</p> <p>3. Pendokumentasian naskah asli Perda oleh: DPRD; Sekretaris daerah; Bagian hukum berupa minute; dan perangkat daerah pemrakarsa.</p>	



No	Regulasi			
	UU No. 12 Tahun 2011 – UU No. 13 Tahun 2022	Perpres No. 87 Tahun 2014 – Perpres No. 76 Tahun 2021	Permendagri No. 80 Tahun 2015 – Permendagri No. 120 Tahun 2018	Perda No. 1 Tahun 2017 – Perda No. 4 Tahun 2019
	diundangkan dengan kalimat pengesahannya berbunyi: “Peraturan Daerah ini dinyatakan sah” dan dicantumkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah.	Peraturan Daerah Provinsi tidak ditandatangani Bupati dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak disetujui bersama, Rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan dengan kalimat pengesahannya berbunyi: “Peraturan Daerah ini dinyatakan		



No	Regulasi			
	UU No. 12 Tahun 2011 – UU No. 13 Tahun 2022	Perpres No. 87 Tahun 2014 – Perpres No. 76 Tahun 2021	Permendagri No. 80 Tahun 2015 – Permendagri No. 120 Tahun 2018	Perda No. 1 Tahun 2017 – Perda No. 4 Tahun 2019
		<p>sah” dan dicantumkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah.</p> <p>6. Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui kepada Gubernur untuk mendapatkan nomor</p>		



No	Regulasi			
	UU No. 12 Tahun 2011 – UU No. 13 Tahun 2022	Perpres No. 87 Tahun 2014 – Perpres No. 76 Tahun 2021	Permendagri No. 80 Tahun 2015 – Permendagri No. 120 Tahun 2018	Perda No. 1 Tahun 2017 – Perda No. 4 Tahun 2019
		<p>register Peraturan Daerah sebelum diundangkan oleh Sekretaris Daerah.</p> <p>7. Pada Pasal 139 Bupati menyampaikan Peraturan Daerah kepada Gubernur untuk mendapatkan klarifikasi.</p> <p>8. Gubernur membentuk tim yang melakukan klarifikasi terhadap Perda tersebut untuk</p>		



No	Regulasi			
	UU No. 12 Tahun 2011 – UU No. 13 Tahun 2022	Perpres No. 87 Tahun 2014 – Perpres No. 76 Tahun 2021	Permendagri No. 80 Tahun 2015 – Permendagri No. 120 Tahun 2018	Perda No. 1 Tahun 2017 – Perda No. 4 Tahun 2019
		<p>menyatakan apakah Perda tersebut bertentangan atau tidak dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi</p> <p>9. Dalam hal hasil klarifikasi tidak bertentangan, Gubernur menerbitkan surat yang berisi pernyataan telah</p>		



No	Regulasi			
	UU No. 12 Tahun 2011 – UU No. 13 Tahun 2022	Perpres No. 87 Tahun 2014 – Perpres No. 76 Tahun 2021	Permendagri No. 80 Tahun 2015 – Permendagri No. 120 Tahun 2018	Perda No. 1 Tahun 2017 – Perda No. 4 Tahun 2019
		<p>sesuai kepada Bupati. Dalam hal hasil klarifikasi menyatakan bertentangan, Gubernur menerbitkan surat yang berisi rekomendasi agar melakukan penyempurnaan atau pencabutan.</p> <p>10. Dalam hal Pemerintah Kabupaten tidak melaksanakan hasil klarifikasi, Gubernur</p>		



No	Regulasi			
	UU No. 12 Tahun 2011 – UU No. 13 Tahun 2022	Perpres No. 87 Tahun 2014 – Perpres No. 76 Tahun 2021	Permendagri No. 80 Tahun 2015 – Permendagri No. 120 Tahun 2018	Perda No. 1 Tahun 2017 – Perda No. 4 Tahun 2019
		<p>mengusulkan pembatalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>11. Pembatalan bisa terhadap sebagian atau seluruh materi Peraturan Daerah dan ditetapkan dengan produk hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>		



No		Regulasi			
		UU No. 12 Tahun 2011 – UU No. 13 Tahun 2022	Perpres No. 87 Tahun 2014 – Perpres No. 76 Tahun 2021	Permendagri No. 80 Tahun 2015 – Permendagri No. 120 Tahun 2018	Perda No. 1 Tahun 2017 – Perda No. 4 Tahun 2019
			12. Dalam hal Pemerintah Kabupaten keberatan terhadap keputusan pembatalan tersebut, Bupati dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung.		
5	Pengundangan	Sebagaimana Pasal 86 Peraturan Daerah diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah	1. Sebagaimana Pasal 158, Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah dengan menempatkannya dalam	1. Sebagaimana Pasal 121, Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran daerah.	1. Menurut Pasal 92, Perda yang telah ditetapkan diundangkan dalam Lembaran Daerah yang merupakan pemberitahuan secara



No	Regulasi			
	UU No. 12 Tahun 2011 – UU No. 13 Tahun 2022	Perpres No. 87 Tahun 2014 – Perpres No. 76 Tahun 2021	Permendagri No. 80 Tahun 2015 – Permendagri No. 120 Tahun 2018	Perda No. 1 Tahun 2017 – Perda No. 4 Tahun 2019
	oleh Sekretaris Daerah.	Lembaran Daerah 2. Penjelasan Peraturan Daerah ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Daerah	merupakan pemberitahuan secara formal suatu perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat. 2. Tambahan lembaran daerah memuat penjelasan perda dan ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda 3. Sekretaris daerah mengundang perda.	formal suatu Perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat. 2. Perda mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. 3. Tambahan Lembaran Daerah memuat



No	Regulasi			
	UU No. 12 Tahun 2011 – UU No. 13 Tahun 2022	Perpres No. 87 Tahun 2014 – Perpres No. 76 Tahun 2021	Permendagri No. 80 Tahun 2015 – Permendagri No. 120 Tahun 2018	Perda No. 1 Tahun 2017 – Perda No. 4 Tahun 2019
			<p>Dalam hal sekretaris daerah berhalangan sementara atau berhalangan tetap pengundangan perda, dilakukan oleh pelaksana tugas atau pelaksana harian sekretaris daerah.</p> <p>4. Perda dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum</p> <p>5. Peraturan daerah yang telah ditandatangani</p>	<p>penjelasan Perda. Tambahan Lembaran Daerah ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.</p> <p>4. Pengundangan Peraturan Daerah, dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah dan dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.</p> <p>5. Peraturan Daerah yang telah ditandatangani</p>



No		Regulasi			
		UU No. 12 Tahun 2011 – UU No. 13 Tahun 2022	Perpres No. 87 Tahun 2014 – Perpres No. 76 Tahun 2021	Permendagri No. 80 Tahun 2015 – Permendagri No. 120 Tahun 2018	Perda No. 1 Tahun 2017 – Perda No. 4 Tahun 2019
				dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi. Autentifikasi dilakukan oleh Bagian Hukum.	dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi oleh kepala bagian hukum
6	Penyebarluasan	1. Penyebarluasan Prolegda dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Prolegda, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, hingga	1. Penyebarluasan Prolegda dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Prolegda, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, hingga	1. Menurut Pasal 161 penyebarluasan perda dilakukan oleh pemerintah daerah dan DPRD sejak penyusunan Propemperda, penyusunan rancangan perda disertai dengan	1. Sebagaimana Pasal 100, penyebarluasan Propemperda dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Propemperda, penyusunan rancangan Perda, pembahasan



No	Regulasi			
	UU No. 12 Tahun 2011 – UU No. 13 Tahun 2022	Perpres No. 87 Tahun 2014 – Perpres No. 76 Tahun 2021	Permendagri No. 80 Tahun 2015 – Permendagri No. 120 Tahun 2018	Perda No. 1 Tahun 2017 – Perda No. 4 Tahun 2019
	<p>Pengundangan Peraturan Daerah untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.</p> <p>2. Naskah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran</p>	<p>Pengundangan Peraturan Daerah untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.</p> <p>2. Penyebarluasan penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah. Penyebarluasan Prolegda yang telah ditetapkan</p>	<p>penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik dan pembahasan rancangan perda untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.</p> <p>2. Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh pemerintah daerah dan</p>	<p>rancangan Perda, hingga Pengundangan Perda. Penyebarluasan dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan! atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.</p> <p>2. Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh</p>



No	Regulasi			
	UU No. 12 Tahun 2011 – UU No. 13 Tahun 2022	Perpres No. 87 Tahun 2014 – Perpres No. 76 Tahun 2021	Permendagri No. 80 Tahun 2015 – Permendagri No. 120 Tahun 2018	Perda No. 1 Tahun 2017 – Perda No. 4 Tahun 2019
	Daerah	<p>dengan Keputusan DPRD dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah yang dikoordinir oleh Balegda.</p> <p>3. Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.</p> <p>4. Penyebarluasan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah</p>	<p>DPRD yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.</p> <p>3. Penyebarluasan rancangan perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari kepala daerah dilaksanakan oleh sekretaris daerah bersama dengan perangkat daerah</p>	<p>Bapemperda.</p> <p>3. Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dan Bupati dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah yang dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.</p> <p>4. Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh</p>



No	Regulasi			
	UU No. 12 Tahun 2011 – UU No. 13 Tahun 2022	Perpres No. 87 Tahun 2014 – Perpres No. 76 Tahun 2021	Permendagri No. 80 Tahun 2015 – Permendagri No. 120 Tahun 2018	Perda No. 1 Tahun 2017 – Perda No. 4 Tahun 2019
		dilakukan secara bersama-sama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah. Penyebarluasan oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bagian hukum dengan Perangkat Daerah Pemrakarsa.	<p>pemrakarsa.</p> <p>4. Penyebarluasan perda yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD.</p> <p>5. Naskah produk hukum daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam</p>	<p>DPRD dan Pemerintah Daerah.</p> <p>5. Naskah Produk Hukum Daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah.</p>



No	Regulasi			
	UU No. 12 Tahun 2011 – UU No. 13 Tahun 2022	Perpres No. 87 Tahun 2014 – Perpres No. 76 Tahun 2021	Permendagri No. 80 Tahun 2015 – Permendagri No. 120 Tahun 2018	Perda No. 1 Tahun 2017 – Perda No. 4 Tahun 2019
			<p>Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah.</p> <p>6. Bupati yang tidak menyebarluaskan perda yang telah diundangkan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.</p>	



BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

4.1 LANDASAN FILOSOFIS

Tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Barang Milik Daerah pada hakikatnya merupakan bagian dari kekayaan Negara yang menjadi salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional tersebut. Pengelolaan barang milik daerah yang tertib, efisien, transparan, dan akuntabel merupakan wujud nyata pelaksanaan amanat konstitusi dalam upaya mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Secara filosofis, pengelolaan barang milik daerah berlandaskan pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Ketentuan ini menegaskan bahwa penguasaan negara terhadap kekayaan dan sumber daya, termasuk Barang Milik Daerah sebagai bagian dari kekayaan daerah, harus diarahkan untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selain itu, Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan dan kekayaan negara dalam rangka



penyelenggaraan pemerintahan. Barang Milik Daerah yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan manifestasi dari penggunaan keuangan daerah yang harus dikelola dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas demi tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dengan demikian, secara filosofis, pengaturan mengenai Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah berakar pada pandangan bahwa kekayaan daerah adalah amanah rakyat yang harus dikelola oleh Pemerintah Daerah secara tertib, efisien, transparan, dan bertanggungjawab untuk kemakmuran bersama. Pengelolaan tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab moral dan konstitusional Pemerintah Daerah dalam menjaga, memelihara, dan memanfaatkan aset daerah bagi kepentingan publik secara berkeadilan dan berkelanjutan.

4.2 LANDASAN SOSIOLOGIS

Barang milik daerah (BMD) merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di daerah. Keberadaan BMD memiliki fungsi strategis sebagai sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan Barang Milik Daerah harus dilakukan secara tertib, efisien, transparan, dan akuntabel, sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Rasa ikut memiliki (*sense of belonging*) masyarakat terhadap Barang Milik Daerah merupakan wujud kepercayaan kepada Pemerintah Daerah yang tercermin dalam partisipasi masyarakat untuk merawat dan mengamankan aset daerah. Namun, masih ditemukan adanya pandangan sebagian masyarakat bahwa barang



milik daerah adalah milik bersama yang dapat dimanfaatkan secara bebas tanpa memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. Pandangan ini sering kali menimbulkan permasalahan seperti penguasaan, penyerobotan, atau penjarahan atas tanah yang merupakan barang milik daerah. Kondisi tersebut menimbulkan persepsi negatif terhadap Pemerintah Daerah, yang dalam beberapa kasus dipandang sebagai “pihak yang berlawanan” ketika melakukan penertiban atau penarikan kembali aset daerah.

Dalam konteks tersebut, keberadaan peraturan yang memadai mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah menjadi penting untuk menumbuhkan kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat dalam menjaga, mengamankan, serta memanfaatkan Barang Milik Daerah secara bertanggung jawab. Regulasi yang jelas diharapkan mampu memperkuat kerja sama antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengoptimalkan penggunaan aset daerah bagi kepentingan publik dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Di sisi lain, dari aspek internal Pemerintah Daerah, peningkatan kualitas penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah diperlukan untuk mendukung efisiensi tata kelola aset dan pelaporan keuangan daerah. Pengelolaan yang baik akan memudahkan Pemerintah Daerah dalam penyusunan laporan barang milik daerah, mewujudkan pelaporan yang komprehensif dan akurat, meningkatkan pengendalian dan penertiban administrasi aset, serta mengoptimalkan pemanfaatannya bagi kepentingan daerah. Mengingat keberagaman jenis dan karakteristik barang milik daerah, diperlukan perhatian khusus dalam pengelolaannya melalui penataan organisasi, pembentukan sistem dan prosedur yang terstandar, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Penguatan kelembagaan pengelolaan barang milik daerah menjadi kebutuhan mendesak. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penataan struktur organisasi dan tata kerja, penyusunan



sistem dan prosedur pengelolaan yang terpadu, serta peningkatan kompetensi pejabat pengelola barang milik daerah melalui kualifikasi pendidikan formal dan sertifikasi keahlian. Sumber daya manusia yang profesional, handal, dan berintegritas merupakan faktor kunci dalam mewujudkan pengelolaan barang milik daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Lebih lanjut, dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, terjadi perubahan mendasar dalam kebijakan Nasional mengenai tata cara dan mekanisme pengelolaan Barang Milik Daerah. Peraturan ini menekankan pentingnya penerapan sistem informasi terintegrasi, optimalisasi pemanfaatan aset daerah, dan penegasan tanggung jawab pejabat pengelola aset sesuai dengan prinsip efisiensi dan nilai manfaat ekonomi.

Perubahan kebijakan tersebut menuntut Pemerintah Daerah untuk melakukan penyesuaian terhadap regulasi di tingkat Daerah agar selaras dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018, saat ini sudah tidak lagi sesuai dengan kebutuhan hukum dan kondisi aktual dalam pengelolaan aset daerah.

Dengan demikian, secara sosiologis, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dilatarbelakangi oleh tuntutan untuk menyesuaikan kebijakan daerah dengan dinamika sosial-ekonomi, perkembangan peraturan perundang-undangan, serta kebutuhan penyelenggaraan



pengelolaan barang milik daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pengaturan ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola aset daerah yang berkeadilan, memberdayakan masyarakat, dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*good governance*) dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4.3 LANDASAN YURIDIS

Landasan yuridis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam mengatur, mengelola, dan memanfaatkan Barang Milik Daerah secara tertib, efisien, dan akuntabel. Secara normatif, sesuai ketentuan Pasal 511 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, ditegaskan bahwa ketentuan mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum langsung bagi Pemerintah Daerah untuk membentuk peraturan daerah yang mengatur secara komprehensif tata cara pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Selain itu, landasan yuridis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini juga berpedoman pada sejumlah peraturan perundang-undangan lain terkait, meliputi:

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Negara/Daerah Barang Milik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun



2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan

- i. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Berdasarkan pertimbangan dari aspek filosofis, sosiologis dan yuridis sebagaimana yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah memiliki dasar pertimbangan yang kuat. Dari aspek filosofis, dapat dirumuskan bahwa pengelolaan Barang Milik Daerah yang semakin kompleks memerlukan sistem pengelolaan Barang Milik Daerah yang optimal berdasarkan asas fungsional, berkepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabel dan berkepastian nilai. Sedang dari aspek sosiologis, dapat dikemukakan bahwa kondisi empiris pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Gunung Mas memerlukan pengaturan yang dapat mengakomodir berbagai persoalan yang ada dalam rangka mewujudkan optimalisasi pengelolaan Barang Milik Daerah. Bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu disesuaikan lagi dan karenanya harus dicabut.



BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

5.1 JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Tujuan hukum terpilah menjadi 3 (tiga) yaitu untuk memberikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Dari perspektif ini, penyusunan perda pedoman pengelolaan Barang Milik Daerah mengandung maksud untuk memberikan panduan (*guidance*) pengelolaan untuk menciptakan kepastian hukum terhadap pengelolaan Barang Milik Daerah, karena Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah memiliki daya *predictability*. Selain itu, prinsip pengelolaan Barang Milik Daerah yang dihimpun pada upaya mewujudkan *strategic assets management*, yaitu pendekatan yang sistematis dan terstruktur untuk mengelola Barang Milik Daerah secara efektif dalam jangka panjang dengan integrasi fungsi perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban Barang Milik Daerah dengan mengedepankan prinsip *the highest and best use of assets*. Prinsip pengelolaan Barang Milik Daerah yang terakhir ini sejatinya merupakan upaya mewujudkan tujuan hukum yang lain, yaitu dari dimensi kemanfaatan.

Diatas upaya untuk menghadirkan kepastian dan kemanfaatan pengelolaan Barang Milik Daerah, Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah diharapkan mampu menghadirkan keadilan sebagai tujuan hukum bagi semua *stakeholders*. Hal itulah sejatinya politik hukum pengaturan pengelolaan Barang Milik Daerah yang ditegaskan untuk meningkatkan optimalisasi pengelolaan Barang Milik Daerah. Untuk menghindari kemungkinan terjadinya Barang Milik Daerah yang idle, pejabat pengelola Barang Milik Daerah perlu bertindak secara proaktif melakukan langkah-langkah penataan Barang Milik Daerah. Terkait



dengan perencanaan penganggaran dan pengadaan, Pengelola Barang Milik Daerah dimungkinkan untuk menggunakan solusi aset, solusi non aset atau mekanisme lain yang dipandang lebih efektif dan efisien. Terkait dengan penggunaan, Pengelola memiliki kewenangan untuk mengalihkan penggunaan Barang Milik Daerah pada satu pengguna kepada pengguna lain. Terkait dengan penatausahaan, kegiatan ini meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan. Dalam pelaporan, disusun neraca yang terdiri dari aset lancar, aset tetap dan aset lainnya. Terkait dengan pengamanan dan pemeliharaan, pengelolaan Barang Milik Daerah dimaksudkan untuk menciptakan tertib administrasi, tertib fisik, dan tertib hukum. Penilaian dimaksudkan untuk memperoleh nilai wajar dari Barang Milik Daerah. Pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pendayagunaan Barang Milik Daerah untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah. Dengan memberikan pengaturan yang diorientasikan pada apa yang telah disampaikan tersebut, tujuan hukum terkait dengan pengelolaan Barang Milik Daerah dapat diwujudkan. Dengan tujuan hukum tersebut, perda Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah diarahkan untuk dapat menjadi pedoman yang komprehensif dalam bidang pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Gunung Mas.

5.2 RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ini disusun dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah



dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Berdasarkan ketentuan tersebut, serta dengan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik Kabupaten Gunung Mas, maka substansi Rancangan Peraturan Daerah ini mencakup pengaturan yang meliputi:

1. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran

Perencanaan kebutuhan dan penganggaran merupakan kegiatan untuk merumuskan rincian kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang. Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta ketersediaan Barang Milik Daerah yang ada, baik pada Pengelola Barang dan/atau pada Pengguna Barang. Perencanaan Barang Milik Daerah harus dapat mencerminkan kebutuhan riil Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah. Perencanaan kebutuhan merupakan salah satu dasar bagi Perangkat Daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA). Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah (kecuali untuk penghapusan) berpedoman pada: standar barang; standar kebutuhan; dan/atau standar harga.

Rencana kebutuhan pemeliharaan Barang Milik Daerah tidak dapat diusulkan oleh Pengguna Barang terhadap: Barang Milik Daerah yang berada dalam kondisi rusak berat; Barang Milik Daerah yang sedang dalam status penggunaan sementara; Barang Milik Daerah yang sedang dalam status untuk dioperasikan oleh pihak lain; dan/atau Barang Milik Daerah yang sedang menjadi objek pemanfaatan. Terhadap Barang Milik



Daerah yang sedang dalam status penggunaan sementara, usulan rencana pemeliharaannya dilakukan oleh Pengguna Barang yang menggunakan sementara Barang Milik Daerah tersebut.

Perencanaan kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah diatur dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 11 Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 18 sampai dengan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Menurut Pasal 1 angka (8) Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Perencanaan kebutuhan tersebut meliputi: perencanaan pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan Barang Milik Daerah. Perencanaan kebutuhan merupakan salah satu dasar dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan rencana kerja dan anggaran. Kecuali terhadap penghapusan, perencanaan kebutuhan dan penganggaran berdasarkan pada standar barang, standar kebutuhan, dan/atau standar harga. Kaidah dalam Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, diatur hal sebagai berikut:

- a) Prinsip umum: diatur pada Pasal 18 sampai dengan Pasal 25;
- b) Lingkup perencanaan kebutuhan: diatur pada Pasal 26;
- c) Tata cara penyusunan RKBMD Pengadaan pada Pengguna Barang: diatur pada Pasal 27 sampai dengan Pasal 29;



- d) Tata cara penyusunan RKBMD Pemeliharaan pada Pengguna Barang: diatur pada Pasal 30 sampai dengan Pasal 33;
- e) Tata cara penelaahan RKBMD Pengadaan pada Pengelola Barang: diatur pada Pasal 34 sampai dengan Pasal 35);
- f) Tata cara penelaahan RKBMD Pemeliharaan pada Pengelola Barang: diatur pada Pasal 36 sampai dengan 38;
- g) Penyusunan perubahan RKBMD; diatur pada Pasal 39; dan
- h) Penyusunan RKBMD untuk kondisi darurat: diatur pada Pasal 40.

2. Pengadaan

Pengadaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Hasil pengadaan Barang Milik Daerah dilaporkan kepada Bupati untuk ditetapkan status penggunaannya.

Pengadaan Barang Milik Daerah diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah serta Pasal 41 dan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Prinsip pengadaan Barang Milik Daerah berdasarkan Pasal 12 Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yaitu: efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Pasal 13 Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah mengatur pelaksanaan pengadaan Barang Milik Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Namun demikian dalam pasal ini juga diatur pengecualian terhadap peraturan perundang undangan yang ada, yaitu manakala ditentukan lain dalam peraturan pemerintah ini. Sementara itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 41 ayat (1)



mengatur prinsip pengadaan barang sama seperti yang diatur dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 41 ayat (2) mengatur bahwa pelaksanaan pengadaan barang harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang ada, seperti yang diatur dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Dengan norma dan kaidah yang diletakkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka dalam pelaksanaan pengadaan Barang Milik Daerah harus memperhatikan dan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

3. Penggunaan

Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bupati menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah Hasil pengadaan yang dilaporkan oleh Pengguna Barang. Penetapan status penggunaan dilakukan untuk: penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; dan dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan. Penetapan status penggunaan tidak dilakukan terhadap barang persediaan, Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP), barang yang dari awal



pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan, dan Aset Tetap Renovasi (ATR). Pengguna Barang wajib menyerahkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi. Dalam hal tidak diserahkan, Pengguna Barang dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan atas Barang Milik Daerah berkenaan.

Kaidah penggunaan Barang Milik Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pada Pasal 14 sampai dengan Pasal 25 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pasal 43 sampai dengan Pasal 77. Pengaturan penggunaan Barang Milik Daerah pada kedua peraturan tersebut cukup terperinci. Beberapa kaidah penting yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah adalah sebagai berikut:

- a) Status penggunaan Barang Milik Daerah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana diatur dalam Pasal 14, sedang pengecualian terhadap penetapan status penggunaan diatur dalam Pasal 15;
- b) Pendelegasian penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah diatur dalam Pasal 16;
- c) Tata cara penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 18; dan
- d) Pengalihan penggunaan dan penyerahan Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 24);

Selaras dengan itu, pengaturan terhadap penggunaan Barang Milik Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dapat dirangkum sebagai berikut:



- a) Prinsip umum penggunaan Barang Milik Daerah: diatur pada Pasal 43 sampai dengan Pasal 47; dan
- b) Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah: diatur pada Pasal 48 sampai dengan Pasal 77 yang meliputi:
 - 1) Penetapan tatus Penggunaan Barang Milik Daerah oleh Bupati: diatur pada Pasal 48 sampai dengan Pasal 52;
 - 2) Penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah oleh Pengelola Barang: diatur pada Pasal 53;
 - 3) Pengalihan status penggunaan Barang Milik Daerah: diatur pada Pasal 54 sampai dengan Pasal 60;
 - 4) Penggunaan sementara Barang Milik Daerah: diatur pada Pasal 61 sampai dengan Pasal 67; dan
 - 5) Penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain: diatur pada Pasal 68 sampai dengan Pasal 77.

Pengaturan yang rigid terkait dengan penggunaan Barang Milik Daerah sejatinya dalam rangka mewujudkan prinsip penggunaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah secara optimal. Disamping itu pengaturan ini untuk memberikan kepastian penggunaan Barang Milik Daerah serta menghilangkan kemungkinan terjadinya tumpang-tindih penggunaan Barang Milik Daerah.

4. Pemanfaatan

Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (optimalisasi Barang Milik Daerah) dengan tidak mengubah status kepemilikan. Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum. Pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pendapatan daerah dari



pemanfaatan Barang Milik Daerah merupakan penerimaan daerah. Barang Milik Daerah yang menjadi objek Pemanfaatan dilarang dijaminkan atau digadaikan.

Pemanfaatan Barang Milik Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 26 sampai dengan Pasal 41 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 78 sampai dengan Pasal 295. Dalam lingkup pengelolaan Barang Milik Daerah, pengaturan pemanfaatan Barang Milik Daerah adalah yang paling panjang. Selain kriteria, prinsip umum dan mitra pemanfaatan, bentuk pemanfaatan Barang Milik Daerah yang diatur adalah sebagai berikut:

a) Sewa

Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai. Sewa Barang Milik Daerah dilakukan dengan tujuan: pendayagunaan Barang Milik Daerah yang belum/tidak dilakukan penggunaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Pengguna Barang; dan/atau mencegah penggunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain secara tidak sah. Penyewaan dilakukan sepanjang tidak merugikan Pemerintah Daerah dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Sewa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pada Pasal 28 dan Pasal 29 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pasal 112 sampai dengan Pasal 168. Sewa adalah pemanfaatan Barang



Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai. Cakupan pengaturan sewa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Prinsip umum: diatur pada Pasal 112 dan Pasal 113;
- 2) Jangka waktu sewa: diatur pada Pasal 114 karena Pasal 115 dihapus sebagaimana perubahan peraturan menteri ini;
- 3) Formula/besaran tarif: diatur pada Pasal 116 sampai dengan Pasal 126, kecuali Pasal 119 sampai dengan Pasal 125 karena dihapus sebagaimana perubahan peraturan menteri ini;
- 4) Jenis Kegiatan Usaha Penyewa: diatur pada Pasal 127 dan Pasal 128 termasuk pada Pasal 128A, 128B dan 128C pada perubahan peraturan menteri ini;
- 5) Perjanjian Sewa: diatur pada Pasal 129;
- 6) Pembayaran Sewa: diatur pada Pasal 130 dan Pasal 131;
- 7) Perpanjangan Jangka Waktu Sewa: diatur pada Pasal 132;
- 8) Pengakhiran Sewa: diatur pada Pasal 133 dan Pasal 134;
- 9) Tata cara pelaksanaan Sewa oleh Pengelola Barang: diatur pada Pasal 135 sampai dengan Pasal 138;
- 10) Tata cara pelaksanaan Sewa oleh Pengguna Barang: diatur pada Pasal 139 sampai dengan Pasal 147;
- 11) Perubahan bentuk Barang Milik Daerah; diatur pada Pasal 148;
- 12) Ganti Rugi: diatur pada Pasal 149; dan
- 13) Denda dan Sanksi: diatur pada Pasal 150 dan Pasal 151.



b) Pinjam Pakai

Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali. Pinjam pakai dilaksanakan dengan pertimbangan: mengoptimalkan Barang Milik Daerah yang belum atau tidak dilakukan penggunaan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang; dan menunjang pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Peminjam pakai dilarang untuk melakukan pemanfaatan atas objek pinjam pakai.

Pinjam Pakai diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pada Pasal 30 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pasal 152 sampai dengan Pasal 168. Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan Barang Milik Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang. Cakupan pengaturan Pinjam Pakai dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Prinsip Umum: diatur pada Pasal 152;
- 2) Pihak Pelaksana Pinjam Pakai: diatur pada Pasal 153;
- 3) Objek Pinjam Pakai: diatur pada Pasal 154;
- 4) Jangka Waktu Pinjam Pakai: diatur pada Pasal 155;
- 5) Perubahan Bentuk Barang Milik Daerah: diatur pada Pasal 156;



- 6) Perjanjian Pinjam Pakai: diatur pada Pasal 157;
 - 7) Tata Cara Pelaksanaan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang: diatur pada Pasal 158 sampai dengan Pasal 163; dan
 - 8) Tata Cara Pelaksanaan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang: diatur pada Pasal 164 sampai dengan Pasal 168.
- c) Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Kerja Sama Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerja Sama Pemanfaatan dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka: mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Barang Milik Daerah; dan/atau meningkatkan penerimaan pendapatan daerah. Kerja Sama Pemanfaatan dilaksanakan apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap Barang Milik Daerah yang dikerjasamakan. Mitra Kerja Sama Pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan menyetero pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan. Perhitungan besaran kontribusi pembagian keuntungan yang merupakan bagian Pemerintah Daerah, harus memperhatikan perbandingan nilai Barang Milik Daerah yang dijadikan objek Kerja Sama Pemanfaatan dan manfaat lain yang diterima Pemerintah Daerah dengan nilai investasi mitra dalam Kerja Sama Pemanfaatan.

Kerja Sama Pemanfaatan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pada Pasal 31 sampai dengan



Pasal 33 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pasal 169 sampai dengan Pasal 218. Kerja Sama Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Cakupan pengaturan Kerja Sama Pemanfaatan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Prinsip Umum: diatur pada Pasal 169 sampai dengan Pasal 171;
- 2) Pihak Pelaksana Kerja Sama Pemanfaatan: diatur pada Pasal 172;
- 3) Objek Kerja Sama Pemanfaatan: diatur pada Pasal 173;
- 4) Hasil Kerja Sama Pemanfaatan: diatur pada Pasal 174 sampai dengan Pasal 176;
- 5) Jangka Waktu Kerja Sama Pemanfaatan: diatur pada Pasal 177 dan Pasal 178;
- 6) Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan: diatur pada Pasal 179;
- 7) Kontribusi Tetap dan Pembagian Keuntungan: diatur pada Pasal 180 termasuk pada Pasal 180A pada perubahan peraturan menteri ini sampai dengan Pasal 187;
- 8) Pembayaran Kontribusi Tetap dan Pembagian Keuntungan: diatur pada Pasal 188 dan Pasal 189;
- 9) Berakhirnya Kerja Sama Pemanfaatan: diatur pada Pasal 190 sampai dengan Pasal 193;
- 10) Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Berada pada Pengelola Barang: diatur pada Pasal 194 sampai dengan Pasal 206;



- 11) Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Berada pada Pengguna Barang: diatur pada Pasal 207 sampai dengan Pasal 211; dan
 - 12) Perpanjangan Jangka Waktu Kerja Sama Pemanfaatan Barang: diatur pada Pasal 212 sampai dengan 218.
- d) Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna (BGS/BSG)
- Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu pemanfaatannya. Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati. Bangun Guna Serah/ Bangun Serah Guna dilaksanakan dengan pertimbangan: Pengguna Barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut. Bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian dari hasil pelaksanaan Bangun Guna Serah/ Bangun Serah Guna harus dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Pemerintah Daerah. Mitra Bangun Guna Serah atau mitra Bangun Serah Guna yang telah ditetapkan wajib membayar kontribusi ke Pemerintah Daerah setiap tahun sesuai besaran yang telah



ditetapkan selama jangka waktu pengoperasian. Hasil pelaksanaan Bangun Guna Serah/ Bangun Serah Guna adalah bangunan beserta fasilitas yang telah diserahkan oleh mitra setelah berakhirnya jangka waktu yang diperjanjikan untuk Bangun Guna Serah atau setelah selesainya pembangunan untuk Bangun Serah Guna.

Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pada Pasal 34 sampai dengan Pasal 37 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pasal 219 sampai dengan Pasal 248. Bangun Guna Serah (BGS) dikonsepsikan sebagai pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu sebagaimana yang telah disepakati, selanjutnya tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya diserahkan kembali kepada Pemerintah Daerah setelah jangka waktu pemanfaatannya berakhir. Sedangkan Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati selanjutnya akan diserahkan kembali kepada Pemerintah Daerah setelah jangka waktu pemanfaatannya berakhir. Hal mendasar terkait dengan BGS dan BSG yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah sebagai berikut:



- 1) Prinsip Umum: diatur pada Pasal 219 sampai dengan Pasal 221;
 - 2) Pihak Pelaksana: diatur pada Pasal 222;
 - 3) Objek BGS/BSG: diatur pada Pasal 223;
 - 4) Hasil BGS/BSG: diatur pada Pasal 224 dan Pasal 225;
 - 5) Bentuk BGS/BSG: diatur pada Pasal 226;
 - 6) Pemilihan dan Penetapan Mitra BGS/BSG: diatur pada Pasal 227 dan Pasal 228;
 - 7) Jangka Waktu BGS/BSG: diatur pada Pasal 229;
 - 8) Perjanjian BGS/BSG: diatur pada Pasal 230;
 - 9) Kontribusi Tahunan, Hasil BGS/BSG yang digunakan Langsung untuk Tugas dan Fungsi Pemerintah Daerah, Penghitungan dan Pembayarannya: diatur pada Pasal 231 sampai dengan Pasal 235 termasuk pada Pasal 233A pada perubahan peraturan menteri ini;
 - 10) Berakhirnya Jangka Waktu BGS/BSG: diatur pada Pasal 236 dan Pasal 237;
 - 11) Tata Cara Pelaksanaan BGS/BSG atas Barang Milik Daerah yang Berada pada Pengelola Barang: diatur pada Pasal 238 sampai dengan Pasal 244; dan
 - 12) Tata Cara Pelaksanaan BGS/BSG atas Barang Milik Daerah yang Berada pada Pengguna Barang: diatur pada Pasal 245 sampai dengan Pasal 248.
- e) Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI)

Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur adalah kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur dilakukan dengan pertimbangan: dalam rangka kepentingan umum dan/atau penyediaan infrastruktur guna mendukung tugas dan fungsi pemerintahan; tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana



dalam APBD untuk penyediaan infrastruktur; dan termasuk dalam daftar prioritas program penyediaan infrastruktur yang ditetapkan oleh pemerintah. Mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur dapat dibebankan pembagian kelebihan keuntungan sepanjang terdapat kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai (*clawback*) selama jangka waktu Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur. Mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur harus menyerahkan objek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur dan barang hasil Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur kepada Pemerintah Daerah pada saat berakhirnya jangka waktu Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur sesuai perjanjian. Jenis Infrastruktur yang termasuk dalam daftar prioritas program penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pada Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 termasuk pada Pasal 41A dan Pasal 41B pada perubahan peraturan pemerintah ini serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pasal 249 sampai dengan Pasal 295. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur dikonsepsikan sebagai kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Hal mendasar terkait dengan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah:



- a. Prinsip Umum: diatur pada Pasal 249 sampai dengan Pasal 251;
 - b. Pihak Pelaksana KSPI: diatur pada Pasal 252;
 - c. Penanggung Jawab Proyek Kerjasama KSPI: diatur pada Pasal 253;
 - d. Objek KSPI: diatur pada Pasal 254;
 - e. Jangka Waktu KSPI: diatur pada Pasal 255 dan Pasal 256;
 - f. Hasil KSPI: diatur pada Pasal 257 dan Pasal 258;
 - g. Infrastruktur Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur: diatur pada Pasal 259 dan Pasal 260;
 - h. Tata Cara Pelaksanaan KSPI pada Pengelola Barang: diatur pada Pasal 261 sampai dengan Pasal 283;
 - i. Penatausahaan: diatur pada Pasal 284 dan Pasal 285;
 - j. Sanksi dan Denda: diatur pada Pasal 286 sampai dengan Pasal 293; dan
 - k. Tata Cara Pelaksanaan KSPI Atas Barang Milik Daerah Pada Pengguna Barang: diatur pada Pasal 294 dan Pasal 295.
5. Pengamanan dan Pemeliharaan

Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya. Pengamanan tersebut meliputi pengamanan fisik, pengamanan administrasi, dan pengamanan hukum.

Pengelola Barang, Pengguna Barang dan kuasa Pengguna Barang bertanggungjawab atas pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya. Pemeliharaan Barang Milik Daerah bertujuan untuk menjaga kondisi dan memperbaiki Barang Milik Daerah agar selalu dalam keadaan baik dan layak serta siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.



Pemeliharaan berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan Barang Milik Daerah. Laporan hasil Pemeliharaan Barang Milik Daerah merupakan bahan untuk melakukan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan Barang Milik Daerah.

Pengamanan dikonsepsikan sebagai langkah penting untuk menjaga Barang Milik Daerah agar tidak berpindah tangan secara ilegal kepada Pihak Lain dan memudahkan pengelolaan lebih lanjut. Sedangkan pemeliharaan memiliki konsep sebagai upaya untuk menjaga kondisi dan memperbaiki semua Barang Milik Daerah agar selalu dalam keadaan baik dan layak serta siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Pengamanan dan Pemeliharaan diatur dalam Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pada Pasal 42 sampai dengan Pasal 47 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pasal 296 sampai dengan Pasal 324.

a. Pengamanan

Cakupan pengaturan terhadap pengamanan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Prinsip Umum: diatur pada Pasal 284 sampai dengan Pasal 298 termasuk pada Pasal 297A sampai dengan Pasal 297H pada perubahan peraturan menteri ini;
- 2) Tata Cara Pengamanan Tanah: diatur pada Pasal 299 sampai dengan Pasal 302;
- 3) Tata Cara Pengamanan Gedung dan/atau Bangunan: diatur pada Pasal 303;
- 4) Tata Cara Pengamanan Kendaraan Dinas: diatur pada Pasal 304 sampai dengan Pasal 308;
- 5) Tata Cara Pengamanan Rumah Negara: diatur pada Pasal 309 sampai dengan Pasal 317;



- 6) Tata Cara Pengamanan Barang Milik Daerah berupa barang persediaan: diatur pada Pasal 318;
- 7) Gedung dan/Atau Bangunan, Rumah Negara, dan barang persediaan yang mempunyai dokumen Berita Acara Serah Terima: diatur pada Pasal 319; dan
- 8) Tata Cara Pengamanan Barang Milik Daerah Berupa Barang Tak Berwujud: diatur pada Pasal 320.

b. Pemeliharaan

Cakupan pengaturan terhadap pemeliharaan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Prinsip umum: diatur pada Pasal 321; dan
- 2) Tata Cara Pemeliharaan Barang Milik Daerah: diatur pada Pasal 322 sampai dengan Pasal 324.

6. Penilaian

Penilaian merupakan kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu Barang Milik Daerah sebagai objek penilaian pada saat tertentu. Penilaian Barang Milik Daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah, pemanfaatan, atau pemindahtanganan. Tetapi khusus pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai dan pemindahtanganan dalam bentuk hibah tidak perlu dilakukan penilaian. Penilaian dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dalam kondisi tertentu, Bupati dapat melakukan penilaian kembali (revaluasi) untuk melakukan koreksi atas nilai Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan dalam neraca Pemerintah Daerah dalam rangka pelaporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang metode penilaiannya dilaksanakan sesuai standar penilaian.



Penilaian dilakukan oleh Penilai, yaitu pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya, bisa Penilai Pemerintah atau Penilai Publik. Penilai Pemerintah adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melakukan Penilaian, termasuk atas hasil penilaiannya secara independen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Penilai Publik, adalah Penilai selain Penilai Pemerintah yang mempunyai izin praktik Penilaian dan menjadi anggota asosiasi Penilai yang diakui oleh pemerintah.

Penilaian diatur dalam Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pada Pasal 48 sampai dengan Pasal 53 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pasal 325 sampai dengan Pasal 328. Cakupan pengaturan terhadap penilaian meliputi:

- a. Tujuan penilaian yaitu dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah; pemanfaatan; atau pemindahtanganan Barang Milik Daerah;
- b. Penetapan nilai Barang Milik Daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP); dan
- c. Pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian Barang Milik Daerah. Secara khusus Menteri Dalam Negeri telah menetapkan kebijakan tentang Penilai di lingkungan Pemerintah Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penilai Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah



7. Pemindahtanganan

Pemindahtanganan merupakan pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah. Barang Milik Daerah yang sudah tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dipindahtangankan. Bentuk pemindahtanganan Barang Milik Daerah meliputi: penjualan; tukar menukar; hibah; atau penyertaan modal Pemerintah Daerah, yang dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

- a. Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa: tanah dan/atau bangunan; dan selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD. Pemindahtanganan tanah dan/atau bangunan tidak memerlukan persetujuan DPRD, apabila: sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota; harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran; diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang bersangkutan; diperuntukkan bagi kepentingan umum; atau dikuasai Pemerintah Daerah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis;
- b. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang. Penjualan dilaksanakan dengan pertimbangan: untuk optimalisasi Barang Milik Daerah yang berlebih atau tidak digunakan/dimanfaatkan; secara ekonomis lebih menguntungkan apabila dijual; dan/atau sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang undangan. Penjualan dilakukan secara lelang, kecuali dalam



hal tertentu yaitu: Barang Milik Daerah yang bersifat khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan Barang Milik Daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut Bupati. Barang Milik Daerah yang bersifat khusus, adalah barang-barang yang diatur secara khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu: Rumah Negara Golongan III yang dijual kepada penghuninya yang sah; dan Kendaraan Perorangan Dinas yang dijual kepada: Bupati; Wakil Bupati; Mantan Bupati; Mantan Wakil Bupati; Pimpinan DPRD; dan Mantan Pimpinan DPRD. Hasil penjualan Barang Milik Daerah merupakan penerimaan Pendapatan Daerah;

- c. Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang. Apabila nilai barang pengganti lebih kecil daripada nilai wajar Barang Milik Daerah yang dilepas, mitra tukar menukar wajib menyetorkan ke rekening Kas Umum Daerah atas sejumlah selisih nilai antara nilai wajar Barang Milik Daerah yang dilepas dengan nilai barang pengganti. Tukar menukar dilaksanakan dengan pertimbangan: untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan; untuk optimalisasi Barang Milik Daerah; karena tidak tersedia dana dalam APBD; apabila Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota; untuk menyatukan Barang Milik Daerah yang lokasinya terpecah; dalam rangka pelaksanaan rencana strategis pemerintah pusat/pemerintah daerah; guna mendapatkan/memberikan



akses jalan, apabila objek tukar menukar adalah berupa tanah dan/atau bangunan; dan/atau telah ketinggalan teknologi sesuai kebutuhan, kondisi, atau ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila objek tukar menukar adalah Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan. Tukar menukar dilaksanakan setelah dilakukan kajian berdasarkan: aspek teknis; aspek ekonomis, dan aspek yuridis;

- d. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Daerah kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh penggantian. Hibah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan: sosial; budaya; keagamaan; kemanusiaan; pendidikan yang bersifat non komersial; dan penyelenggaraan pemerintahan pusat/pemerintahan daerah. Persyaratan Barang Milik Daerah dapat dihibahkan: bukan merupakan barang rahasia negara; bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; atau tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pihak yang dapat menerima hibah adalah: lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan, lembaga kemanusiaan, atau lembaga pendidikan yang bersifat non komersial berdasarkan akta pendirian, anggaran dasar/rumah tangga, atau pernyataan tertulis dari instansi teknis yang kompeten bahwa lembaga yang bersangkutan adalah sebagai lembaga dimaksud; pemerintah pusat; pemerintah daerah lainnya; pemerintah desa; perorangan atau masyarakat yang terkena bencana alam dengan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;



atau pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang undangan; dan

- e. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya. Penyertaan modal Pemerintah Daerah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyertaan modal pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan analisa kelayakan investasi mengenai penyertaan modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemindahtanganan Barang Milik Daerah diatur dalam Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pada Pasal 54 sampai dengan Pasal 76 termasuk pada Pasal 74A pada perubahan peraturan pemerintah ini serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pasal 329 sampai dengan Pasal 420. Bentuk pemindahtanganan Barang Milik Daerah adalah: Penjualan; Tukar Menukar; Hibah; atau Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. Prinsip Umum Pemindahtanganan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pasal 329 dan Pasal 330, sedangkan tentang Persetujuan Pemindahtanganan diatur pada Pasal 331 sampai dengan Pasal 337.

- a. Penjualan

Cakupan pengaturan terhadap penjualan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang



Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Prinsip Umum: diatur pada Pasal 338 sampai dengan Pasal 343;
- 2) Objek Penjualan: diatur pada Pasal 344 sampai dengan Pasal 346;
- 3) Tata Cara Penjualan Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang: diatur pada Pasal 347 sampai dengan Pasal 355;
- 4) Tata Cara Penjualan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang: diatur pada Pasal 356 dan Pasal 357; dan
- 5) Tata Cara Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Kepada Pejabat Negara, Mantan Pejabat Negara dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN): diatur pada Pasal 358 sampai dengan Pasal 376 termasuk pada Pasal 364A sampai dan Pasal 364B pada perubahan peraturan menteri ini. Pengaturan penjualan Kendaraan Perorangan Dinas ini telah selaras dengan kaidah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas. Ketentuan tentang Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 359 ayat (4) dan (5) adalah pegawai dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dalam hal ini adalah Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi. Sehubungan dengan hal tersebut maka kebijakan Pemerintah



Kabupaten terkait penjualan kendaraan perorangan dinas dapat mengabaikan ketentuan Pasal 364, Pasal 364A, dan Pasal 364B peraturan menteri ini.

b. Tukar Menukar

Cakupan pengaturan terhadap tukar menukar dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Prinsip Umum: diatur pada Pasal 377 sampai dengan Pasal 384;
- 2) Tata Cara Pelaksanaan Tukar Menukar Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang: diatur pada Pasal 385 sampai dengan Pasal 391;
- 3) Tata Cara Pelaksanaan Tukar Menukar pada Pengguna Barang: diatur pada Pasal 392; dan
- 4) Perjanjian dan Berita Acara Serah Terima: diatur pada Pasal 393 sampai dengan Pasal 395.

c. Hibah

Cakupan pengaturan terhadap hibah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Prinsip Umum: diatur pada Pasal 396 sampai dengan Pasal 400;
- 2) Tata Cara Hibah Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang: diatur pada Pasal 401 sampai dengan Pasal 406; dan
- 3) Tata Cara Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang: diatur pada Pasal 407 sampai dengan Pasal 410.



d. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Cakupan pengaturan terhadap penyertaan modal Pemerintah Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Prinsip Umum: diatur pada Pasal 411 sampai dengan Pasal 414;
- 2) Tata Cara Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang: diatur pada Pasal 415 sampai dengan Pasal 418; dan
- 3) Tata Cara Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Atas Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang: diatur pada Pasal 419 sampai dengan Pasal 420.

8. Pemusnahan

Pemusnahan merupakan tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Barang Milik Daerah. Pemusnahan dilakukan apabila: tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemusnahan dilakukan dengan cara: dibakar; dihancurkan; ditimbun; ditenggelamkan; atau cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pemusnahan Barang Milik Daerah diatur dalam Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pada Pasal 77 sampai dengan Pasal 80 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pasal 421 sampai dengan Pasal 430. Cakupan pengaturan pemusnahan Barang Milik Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah sebagai berikut:



- a. Prinsip Umum: diatur pada Pasal 421 sampai dengan Pasal 423;
 - b. Tata Cara Pemusnahan pada Pengguna Barang: diatur pada Pasal 424 sampai dengan Pasal 427; dan
 - c. Tata Cara Pemusnahan pada Pengelola Barang: diatur pada Pasal 428 sampai dengan Pasal 430.
9. Penghapusan

Penghapusan merupakan tindakan menghapus Barang Milik Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagaimana dilakukan dalam hal Barang Milik Daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang lagi. Penghapusan dari Daftar Barang Pengelola dilakukan dalam hal Barang Milik Daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang. Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah dilakukan dalam hal terjadi penghapusan disebabkan karena: pemindahtanganan; putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; menjalankan ketentuan undang-undang; pemusnahan; atau sebab lain yaitu sebab-sebab yang secara normal dipertimbangkan wajar menjadi penyebab penghapusan, seperti, hilang karena kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati, dan sebagai akibat dari keadaan kahar (*force majeure*).

Penghapusan Barang Milik Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pada Pasal 81 sampai dengan Pasal 83 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang



Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pasal 431 sampai dengan 473. Cakupan pengaturan penghapusan Barang Milik Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip Umum: diatur pada Pasal 431 sampai dengan Pasal 434;
- b. Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang dan/Atau Kuasa Pengguna Barang: diatur pada Pasal 435 sampai dengan Pasal 456; dan
- c. Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang: diatur pada Pasal 457 sampai dengan Pasal 473 termasuk pada Pasal 471A pada perubahan peraturan menteri ini.

10. Penatausahaan

Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelola Barang, Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah yang berada di bawah penguasaannya ke dalam Daftar Barang menurut penggolongan dan kodefikasi barang. Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang. Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang. Pengelola Barang menyusun Daftar Barang Milik Daerah berdasarkan himpunan Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna.

Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Daerah. Pengguna Barang melakukan inventarisasi Barang Milik Daerah



paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun, kecuali untuk Barang Milik Daerah berupa persediaan dan Konstruksi Dalam Pengerjaan, inventarisasi dilakukan oleh setiap tahun.

Kuasa Pengguna Barang harus menyusun laporan barang Kuasa Pengguna Semesteran dan laporan barang Kuasa Pengguna Tahunan. Pengguna Barang menghimpun laporan barang Kuasa Pengguna Semesteran dan Tahunan tersebut menjadi laporan barang Pengguna semesteran dan tahunan sebagai bahan untuk menyusun neraca Perangkat Daerah. Pengelola Barang menghimpun laporan barang Pengguna semesteran dan laporan barang Pengguna tahunan sebagai bahan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah. Laporan Barang Milik Daerah tersebut digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca Pemerintah Daerah.

Penatausahaan Barang Milik Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pada Pasal 84 dan Pasal 89 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pasal 474 sampai dengan Pasal 479. Cakupan pengaturan penatausahaan Barang Milik Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Pembukuan: diatur pada Pasal 474 dan Pasal 475;
- b. Inventarisasi: diatur pada Pasal 476 dan Pasal 477; dan
- c. Pelaporan: diatur pada Pasal 478 dan Pasal 479.

Lebih rinci atas proses pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah.



11. Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan

Bupati melakukan pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah dan menetapkan kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pemerintah Daerah mengatur lebih lanjut mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah dalam Peraturan Daerah. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah dilakukan oleh: Pengguna Barang melalui pemantauan dan penertiban; dan/atau oleh Pengelola Barang melalui pemantauan dan investigasi.

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan Barang Milik Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pada Pasal 90 sampai dengan Pasal 95 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pasal 480 sampai dengan Pasal 483. Cakupan pengaturan pembinaan, pengawasan dan pengendalian BMD dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Pembinaan: diatur pada Pasal 480; dan
- b. Pengawasan dan Pengendalian: diatur pada Pasal 481 sampai dengan Pasal 483 termasuk pada Pasal 482A sampai dengan Pasal 482E serta Pasal 483A sampai dengan Pasal 483E.

12. Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Menggunakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

Barang Milik Daerah yang digunakan oleh Badan Layanan Umum Daerah merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan untuk menyelenggarakan kegiatan Badan Layanan Umum Daerah yang bersangkutan. Pengelolaan Barang Milik Daerah tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-



undangan mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah. Sedangkan untuk barang yang dikelola dan/atau dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

13. Barang Milik Daerah Berupa Rumah Negara

Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Rumah Negara dibagi ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu:

- a. Rumah Negara Golongan I, yaitu rumah negara dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut;
- b. Rumah Negara Golongan II, yaitu rumah negara yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu Perangkat Daerah dan hanya disediakan untuk didiami oleh Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang bersangkutan, termasuk Rumah Negara yang berada dalam satu kawasan dengan Perangkat Daerah atau Unit Kerja, rumah susun dan mess/asrama Pemerintah Daerah; dan
- c. Rumah Negara Golongan III, yaitu rumah negara yang tidak termasuk Golongan I dan Golongan II yang dapat dijual kepada penghuninya.

Rumah Negara hanya dapat digunakan sebagai tempat tinggal pejabat atau Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah berdasarkan Surat Izin Penghunian (SIP) kepada yang bersangkutan. Suami dan istri yang masing-masing berstatus



Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang bersangkutan, hanya dapat menghuni satu Rumah Negara, kecuali suami dan istri tersebut bertugas dan bertempat tinggal di daerah yang berlainan.

Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang mencakup pokok-pokok pengaturan yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan barang milik daerah lebih lanjut dirincikan dalam Tabel V.1 sebagai berikut:

Tabel V.1 Materi Muatan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

No	Bab	Materi Muatan
1	BAB I	<p>KETENTUAN UMUM</p> <p>Memuat beberapa pengertian dan definisi yang digunakan dalam batang tubuh berkaitan dengan pengelolaan BMD antara lain: pengertian Barang Milik Daerah; pengertian Pengelolaan Barang Milik Daerah; para pejabat pengelola Barang Milik Daerah; pengertian kegiatan dalam lingkup Pengelolaan Barang Milik Daerah; pengertian dokumen dan daftar dalam pengelolaan Barang Milik Daerah; pengertian Rumah Negara; dan pengertian Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Negeri Sipil.</p>
2	BAB II	<p>RUANG LINGKUP</p> <p>Memuat ruang lingkup dan substansi pokok yang diatur dalam dalam Rancangan Peraturan Daerah serta ategori barang yang termasuk dalam pengertian Barang Milik Daerah.</p>
3	BAB III	<p>PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH</p> <p>Memuat adanya pemisahan wewenang dan tanggung jawab pejabat dalam pengelolaan Barang Milik Daerah, yaitu: Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah; Pengelola Barang; Pejabat Penatausahaan Barang; Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang; Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang; Pengurus Barang Pengelola; Pengurus Barang Pengguna; dan Pengurus Barang Pembantu.</p>



No	Bab	Materi Muatan
4	BAB IV	<p>PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH</p> <p>Memuat kegiatan perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah sebagai bagian dari lingkup Pengelolaan Barang Milik Daerah yang meliputi: Prinsip umum; Lingkup perencanaan kebutuhan; Tata cara penyusunan RKBMD Pengadaan pada Pengguna Barang; Tata cara penyusunan RKBMD Pemeliharaan pada Pengguna Barang; Tata cara penelaahan RKBMD Pengadaan pada Pengelola Barang; Tata cara penelaahan RKBMD Pemeliharaan pada Pengelola Barang; Penyusunan perubahan RKBMD; dan Penyusunan RKBMD untuk kondisi darurat.</p>
5	BAB V	<p>PENGADAAN</p> <p>Memuat prinsip umum pengadaan Barang Milik Daerah; pelaksanaan pengadaan dan kewajiban melaporkan hasil pengadaan Barang Milik Daerah.</p>
6	BAB VI	<p>PENGGUNAAN</p> <p>Memuat tentang Prinsip umum penggunaan Barang Milik Daerah; Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah; Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah; Penggunaan Sementara Barang Milik Daerah; dan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah untuk Dioperasikan oleh Pihak Lain</p>
7	BAB VII	<p>PEMANFAATAN</p> <p>Memuat ketentuan tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang meliputi: Mitra Pemanfaatan; Pemilihan dan Penetapan Mitra Pemanfaatan Barang Milik Daerah; Tender sebagai upaya mengalokasikan hak Pemanfaatan Barang Milik Daerah kepada mitra yang tepat dalam rangka mewujudkan Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang efisien, efektif, dan optimal; Pemanfaatan dalam bentuk Sewa; Pemanfaatan dalam bentuk Pinjam Pakai; Pemanfaatan dalam bentuk Kerja Sama Pemanfaatan (KSP); Pemanfaatan dalam bentuk Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna (BGS/BSG); Pemanfaatan dalam bentuk Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI).</p>



No	Bab	Materi Muatan
8	BAB VIII	<p>PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN</p> <p>Memuat kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah sebagai bagian dari lingkup Pengelolaan Barang Milik Daerah yang meliputi: Prinsip umum; Tata Cara Pengamanan Tanah; Tata Cara Pengamanan Gedung dan/atau Bangunan; Tata Cara Pengamanan Kendaraan Dinas; Tata Cara Pengamanan Rumah Negara; Tata Cara Pengamanan Barang Persediaan; dan Tata Cara Pengamanan Barang Tak Berwujud, kemudian pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagai bagian dari lingkup Pengelolaan Barang Milik Daerah yang meliputi: Prinsip Umum; dan Tata Cara Pemeliharaan Barang Milik Daerah.</p>
9	BAB IX	<p>PENILAIAN</p> <p>Memuat tentang tujuan dilaksanakan penilaian; pedoman yang digunakan; pihak yang melakukan penilaian; dan hasil yang didapatkan dari kegiatan penilaian.</p>
10	BAB X	<p>PEMINDAHTANGANAN</p> <p>Memuat tentang Pemindahtanganan Barang Milik Daerah sebagai bagian dari lingkup Pengelolaan Barang Milik Daerah yang meliputi: Prinsip Umum; Persetujuan Pemindahtanganan; Pemindahtanganan dalam bentuk Penjualan; Pemindahtanganan dalam bentuk Tukar Menukar; Pemindahtanganan dalam Hibah; dan Pemindahtanganan dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.</p>
11	BAB XI	<p>PEMUSNAHAN</p> <p>Memuat prinsip umum Pemusnahan Barang Milik Daerah, Tata Cara Pemusnahan pada Pengguna Barang, dan Tata Cara Pemusnahan pada Pengelola Barang.</p>
12	BAB XII	<p>PENGHAPUSAN</p> <p>Memuat prinsip umum Penghapusan Barang Milik Daerah, Pelaksanaan Penghapusan pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, dan Pelaksanaan Penghapusan pada Pengelola Barang.</p>



No	Bab	Materi Muatan
13	BAB XIII	<p>PENATAUSAHAAN</p> <p>Memuat mekanisme penatausahaan barang milik daerah meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Pembukuan dilakukan dengan cara mencatat seluruh Barang Milik Daerah ke dalam sistem informasi barang milik daerah, baik yang diperoleh melalui pembelian, hibah, tukar-menukar, maupun perolehan sah lainnya. Setiap barang wajib diberikan kode, nomor register, lokasi, dan identitas yang jelas berdasarkan dokumen sumber yang sah, seperti berita acara serah terima, surat perintah pencairan dana, kontrak, atau dokumen kepemilikan. Inventarisasi dilaksanakan untuk mengumpulkan, mengelompokkan, dan mencatat data barang sesuai jenis, fungsi, dan lokasi, serta dilakukan secara berkala paling sedikit satu kali dalam lima tahun. Hasil inventarisasi digunakan sebagai dasar dalam penyusunan neraca pemerintah daerah.</p> <p>Selanjutnya, kegiatan pelaporan dilakukan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang secara berkala dalam bentuk laporan semesteran, laporan tahunan, dan laporan kondisi barang. Pengelola Barang berkewajiban menyusun rekapitulasi laporan seluruh pengguna barang untuk disampaikan kepada Kepala Daerah sebagai bahan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.</p>
14	BAB XIV	<p>PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN</p> <p>Bab ini memuat subjek dan kewenangannya dalam melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan Barang Milik Daerah.</p>
15	BAB XV	<p>PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH YANG MENGGUNAKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH</p> <p>Memuat ketentuan fleksibilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah pada BLUD dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah. Sedangkan untuk barang yang dikelola dan/atau dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Badan Layanan Umum Daerah</p>



No	Bab	Materi Muatan
16	BAB XVI	BARANG MILIK DAERAH BERUPA RUMAH NEGARA Memuat prinsip umum tentang Rumah Negara sebagai Barang Milik Daerah; Penggunaan Rumah Negara; Pengalihan Hak Rumah Negara; Penghapusan Rumah Negara; Penatausahaan Rumah Negara; dan Pengawasan dan Pengendalian Rumah Negara.
17	BAB XVII	GANTI RUGI DAN SANKSI Memuat pengaturan tentang bentuk sanksi terhadap kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas pengelolaan BMD
18	BAB XVIII	KETENTUAN PERALIHAN Memuat ketentuan peralihan atau hubungan yang sudah ada berdasarkan Peraturan Daerah dnegan berlakunya ketentuan pengelolaan barang milik daerah dalam Peraturan Daerah yang baru.
19	BAB XIX	KETENTUAN PENUTUP Memuat perintah pencabutan Peraturan Daerah yang lama, yakni Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah termasuk perubahannya, serta tanggal berlakunya Peraturan Daerah serta perintah pencantuman dalam Lembaran Daerah.



BAB VI PENUTUP

6.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian teoritis, empiris, dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diuraikan dalam bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan barang milik daerah merupakan bagian integral dari penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan bertanggung jawab. Barang milik daerah memiliki peran strategis sebagai sarana dan prasarana penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan publik, sekaligus berpotensi menjadi sumber pendapatan asli daerah apabila dikelola secara optimal.

Sejalan dengan dinamika kebijakan nasional dan perubahan regulasi, khususnya dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, maka pengaturan pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Gunung Mas perlu disesuaikan agar selaras dengan norma, standar, dan prosedur terbaru. Kondisi empirik menunjukkan bahwa praktik pengelolaan aset daerah masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti belum optimalnya penatausahaan, lemahnya pengamanan aset, dan keterbatasan sistem informasi manajemen aset daerah.

Oleh karena itu, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan barang milik daerah menjadi kebutuhan mendesak sebagai instrumen hukum untuk memperkuat tata kelola aset daerah yang efisien, transparan, dan akuntabel. Ranperda ini diharapkan dapat memperjelas pembagian kewenangan antar-pejabat pengelola barang, memperkuat pengawasan internal, serta mendorong optimalisasi pemanfaatan aset daerah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli daerah.



6.2 SARAN

Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut, maka dapat diberikan saran dari hasil Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sangat penting sehingga perlu dijadikan skala prioritas dalam proses pembentukannya, mengingat adanya dinamika peraturan perundang-undangan serta untuk menjawab permasalahan daerah dalam pengelolaan serta pemanfaatan barang milik daerah;
2. Perlu dilakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan pemahaman yang komprehensif tentang substansi Rancangan Peraturan Daerah, untuk menghimpun masukan dan saran dari para pihak yang terkait dalam implementasi pengelolaan barang milik daerah, sehingga nantinya diharapkan dapat dilaksanakan secara efektif dan berkesinambungan;
3. Perlu adanya peran dari aparat pengawas internal untuk membantu akurasi pengelolaan Barang Milik Daerah terutama yang berkaitan dengan identifikasi, inventarisasi, dan penilaian secara objektif dan dapat diandalkan; dan
4. Perlu optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah serta Langkah penyelesaian persoalan Barang Milik Daerah khususnya tanah dan/atau bangunan secara komprehensif, khususnya dalam penatausahaan keuangan dan optimalisasi aset daerah untuk mendukung pendapatan asli daerah yang selaras dengan kebijakan nasional.



DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. 2021. “*Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2020 Nomor: 32.B/LHP/XIX.PAL/05/2021 Tanggal 10 Mei 2021*”. Palangka Raya.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. 2022. “*Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2021 Nomor: 42.B/LHP/XIX.PAL/05/2022 Tanggal 10 Mei 2022*”. Palangka Raya.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. 2023. “*Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2022 Nomor: 41.B/LHP/XIX.PAL/05/2023 Tanggal 8 Mei 2023*”. Palangka Raya.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. 2024. “*Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2023 Nomor: 29.B/LHP/XIX.PAL/05/2024 Tanggal 22 Mei 2024*”. Palangka Raya.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. 2025. “*Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2024 Nomor: 38.B/LHP/XIX.PAL/05/2025 Tanggal 23 Mei 2025*”. Palangka Raya.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2014. “*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*”. Jakarta.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2014. “*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas*”. Jakarta.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2014. “*Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*”. Jakarta.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2015. “*Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia*”.



Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah". Jakarta.

- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2016. *"Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah"*. Jakarta.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2016. *"Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah"*. Jakarta.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2018. *"Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penilai Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah"*. Jakarta.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2020. *"Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah"*. Jakarta.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2021. *"Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah"*. Jakarta.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2022. *"Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas"*. Jakarta.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2024. *"Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah"*. Jakarta.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2014. *"Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah"*. Jakarta.
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. 1994. *"Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara"*. Jakarta.



- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. 2003. “*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*”. Jakarta.
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. 2004. “*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*”. Jakarta.
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. 2005. “*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara*”. Jakarta
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. 2011. “*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*”. Jakarta.
- Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas. 2017. “*Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah*”. Gunung Mas
- Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas. 2019. “*Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah*”. Gunung Mas
- Tim Penyusun IPKD MCSP 2025 KPK – Kemendagri – BPKP. 2025. “*Pedoman Penilaian Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) Monitoring, Controlling, Suveillance for Prevention (MCSP)*”. Jakarta.